



ALSA LC UGM LAW JOURNAL

Volume 1, Nomor 1, November 2020

Business Law

Anistya Pratista Rahma dan Cintya Sekar Ayu

Sengketa Hak Merek “Bensu” sebagai Tolak Ukur Urgensi
Mempertegas Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia

Daven Faustino Salim dan Raitama Z. Prasetyo

*Corporations Amongst Scientific Revolutions: An Analysis Towards
Indonesian Company Law and Artificial Intelligence*

Jeremy Abraham Guntur

Menelisik Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama
Kemitraan Ojek *Online*

Malik Aufari Wirasakti

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan
yang Dilakukan Secara Elektronik (*E-Commerce*)

Mastin Annisa Nur Fauziah

*Mitigating the Impact of the Global Pandemic COVID-19
within Indonesian Bankruptcy Law and Legal Transactions*

Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan I Gusti Ayu Dewi Sawitri

Konstruksi Hukum Restrukturisasi Kredit Pinjaman *Online*
Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia

ISSN 2747-1888

ALSA LC UGM LAW JOURNAL:

Business Law

Volume 1, Nomor 1, November 2020



**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS GADJAH MADA**

INFO JURNAL

ALSA LC UGM Law Journal adalah terbitan ilmiah yang diterbitkan satu tahun sekali dengan tema yang berbeda disetiap tahunnya. Tahun 2020 merupakan tahun pertama ALSA LC UGM Law Journal diadakan.

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat ALSA LC UGM

Jalan Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

DEWAN REDAKSI

Rahmah Candrika — Editor in Chief

Nadya Olga Aletha — Content Editor

Tri Prasetyo Dharma Yoga — Content Editor

Novia Faradila — Designer

MITRA BESTARI

Dr. Prita Amalia, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung

Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac. (Adv.)

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Moch. Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D.

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Sartika Nanda Lestari, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M. Hum., FCBArb.

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M.

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang

Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung

EDITORIAL

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salamsejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Saya, Rahmah Candrika sebagai Editor in Chief ALSA LC UGM dengan ini menyambut para pembaca dalam penerbitan ALSA LC UGM Law Journal: Business Law Volume 1 Nomor 1. Sebagai penerbitan Academic Journal pertama yang dilakukan oleh ALSA LC UGM, saya sangat bangga menjadi bagian dari Editorial Board ALSA LC UGM. Proses dalam membuat ALSA LC UGM Law Journal adalah proses yang saya sangat hargai, walaupun banyak inovasi yang saya dan teman-teman Editorial Board harus ciptakan, saya belajar banyak tentang pentingnya integritas dalam menulis dan riset. Saya harap anggota-anggota ALSA LC UGM selanjutnya bisa mengasah kemampuan penulisan dan penilitian hukum melalui terbitan ALSA LC UGM Law Journal. Karena, menurut saya ALSA LC UGM Law Journal bukan hanya sekedar Academic Journal tetapi juga sebagai platform untuk proses pembelajaran dan pencurahan pengetahuan untuk semua anggota ALSA LC UGM.

Kami memilih *Business Law* sebagai tema pertama kami karena melihat pentingnya hukum bisnis dalam meningkatkan kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia. Dengan meningkatnya *e-commerce*, ekonomi digital dan kegiatan investasi, menelusuri perkembangan hukum bisnis akan berguna untuk kebanyakan orang, apalagi dengan kondisi pandemi yang membuat aktivitas bisnis semakin menurun. Roscoe Pound pernah berkata bahwa "*Law is a tool of social engineering*" atau bisa diterjemahkan bahwa "Hukum merupakan alat untuk pembangunan masyarakat". Perkataan dari Roscoe Pound tersebut juga merepresentasikan tujuan kami untuk ALSA LC UGM Law Journal: *Business Law*, yaitu untuk membangun pengetahuan, inovasi dan juga semangat para penulis maupun pembaca.

Saya selalu melihat menulis sebagai pelarian dari semua kegagalan yang saya alami. Dengan menulis, saya bisa mencerahkan semua potensi saya yang kurang terlihat. Maka dari itu, saya juga mau ALSA LC UGM Law Journal sebagai pengingat untuk para penulis dan pembaca bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan.

Rahmah Candrika Ramadhaniati
Editor in Chief ALSA LC UGM Law Journal

DAFTAR ISI

ISSN 2747-1888

Anistya Pratista Rahma dan Cintya Sekar Ayu

Sengketa Hak Merek "Bensu" sebagai Tolak Ukur Urgensi 1 - 17
Mempertegas Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia

Daven Faustino Salim dan Raitama Z. Prasetyo

Corporations Amongst Scientific Revolutions: An Analysis 18 - 32
Towards Indonesian Company Law and Artificial Intelligence

Jeremy Abraham Guntur

Menelisik Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ojek 33 - 46
Online

Malik Aufari Wirasakti

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan 47 - 61
yang Dilakukan Secara Elektronik (*E-commerce*)

Mastin Annisa Nur Fauziah

Mitigating the Impact of the Global Pandemic COVID-19 within Indonesian Bankruptcy Law and Legal Transactions 62 - 74

Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan I Gusti Ayu Dewi Sawitri

Konstruksi Hukum Restrukturisasi Kredit Pinjaman *Online* 75 - 93
Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia

Sengketa Hak Merek “Bensu” sebagai Tolak Ukur Urgensi Mempertegas Prosedur

Pendaftaran Merek di Indonesia

Anistya Pratista Rahma dan Cintya Sekar Ayu

anistya.pratista@gmail.com

cintyasekarayup@gmail.com

Abstrak

Perlindungan merek merupakan hal yang penting. Merek sebagai daya pembeda dengan merek lainnya harus dilindungi dengan pendaftaran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”) menyatakan bahwa sebuah merek tidak dapat didaftarkan jika memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya. Ketentuan persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dalam hukum positif dan yurisprudensi di Indonesia belum cukup tegas mencegah terjadinya pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dan/atau secara keseluruhan. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kondisi pendaftaran merek di Indonesia melalui kasus “Bensu” serta menentukan seberapa jauh urgensi mempertegas penerapan prosedur pendaftaran merek agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan doktrin yang ada. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah dengan pendekatan studi kasus. Dengan metode tersebut, hasil yang diperoleh adalah diperlukannya penegasan kriteria persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya, diperlukan peningkatan ketelitian dan ketegasan dari Dirjen HKI dalam pelaksanaan pendaftaran merek serta penjelasan sistematika pengumuman sebuah merek yang lebih tegas.

Kata Kunci: *Dirjen HKI, Persamaan pada pokoknya, Prosedur pendaftaran merek.*

Abstract

Brand protection is important. In order to be protected, a brand must be registered and must have distinguishing marks that differentiate one brand from another. Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications states that a brand cannot be registered if it has entirely similar and/or nearly similar. The provision of entirely similar and nearly similar in Indonesian law and case law is not clear enough to prevent the occurrence of registration of brand which contain entire and/or nearly similarity. This journal intends to examine the condition of the registration procedure in Indonesia through “Bensu” case and also to decide how far is the urgency to further reinforce the practice of brand registration procedure in order to make it accordant to the regulations and doctrines

available. The method used is case study approach. With this method, the result obtained is that there is a need to give further affirmation on the criteria of entire and nearly similar, it is necessary to increase the accuracy and the reinforcement from Director General of Intellectual Property Rights in the practice of brand registration and also a more explicit systematic explanation of the announcement of the brand.

Keywords: Directorate General of Intellectual Property, Entirely Similar, Mark Registration Procedure.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Bisnis saat ini telah berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya usaha yang ada di Indonesia. Banyaknya usaha tersebut kemudian menimbulkan daya saing yang ketat antar sesama pemilik usaha. Untuk melindungi inovasi dalam usahanya agar tidak ditiru dan dibajak oleh pihak lain, pemilik bisnis menandai usahanya dengan merek. Merek adalah tanda yang memprabidikan barang atau jasa tertentu.¹ Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identitas sebuah produk dan pembedanya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.²

Umumnya merek harus memiliki elemen berupa tanda dengan daya pembeda yang harus digunakan dan diperuntukan untuk perdagangan barang dan/atau jasa.³ Adapun yang dimaksud dengan daya pembeda adalah merek harus memiliki sifat yang khas dan yang lain dari yang lain yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.⁴ Adanya daya pembeda pada sebuah merek sifatnya haruslah kuat. Hal ini bertujuan agar merek terus dapat digunakan untuk menjadi ciri khas dan pembeda suatu barang.⁵ Tingkat kekuatan dan kelemahan daya pembeda sebuah merek memiliki beberapa kriteria penggolongan (*spectrum of distinctiveness*).⁶ *Spectrum of distinctiveness* itu pun terbagi menjadi *inherently distinctive marks*, *non-inherently distinctive marks*, dan *non-*

¹ Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction*, 2(4), 1357-1374. hlm. 1357.

² Casavera. (2009). *15 Kasus Sengketa Merek Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.3.

³ Rahmi, J. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. hlm.6.

⁴ Margono, S. (2011). *Hak milik industri: pengaturan dan praktik di Indonesia*. Ghalia Indonesia. hlm. 47.

⁵ Wibowo, A., & Hadi, H. (2017). Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark). Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Privat Law*, 3(1), hlm. 33.

⁶ *Ibid.*

*distinctiveness.*⁷ Merek yang bersifat keterangan barang dianggap memiliki daya pembeda lemah karena merek menggambarkan bahan, kualitas, karakteristik, fungsi, fitur, tujuan, atau penggunaan barang atau jasa yang didaftarkannya tidak memiliki kekhasan atau ciri khusus sebagai pembeda.⁸ Kata deskriptif yang berkaitan langsung dengan jenis barang dan/atau jasa itu dapat digunakan sebagai tambahan atau “*secondary meaning*” untuk produk dari produsen yang sama.⁹

Merek merupakan bagian dari benda tidak berwujud (benda immateril).¹⁰ Merek sebagai benda immateril membawa konsekuensi dapat dikuasainya merek tersebut dengan sebuah hak milik.¹¹ Hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUH Perdata memberikan kewenangan kepada pemilik hak tersebut kemampuan untuk menikmati, kemampuan untuk mengawasi, dan menguasai benda atau hak yang menjadi objek hak milik tersebut dengan batasan-batasan tertentu.¹²

Untuk memastikan pemilik merek mendapatkan haknya sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 570 KUH Perdata, sudah tentu hak tersebut perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan atas merek ini disebut Hak atas Merek yang diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.¹³ Di Indonesia, pendaftaran merek dilakukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai pelaksana Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas pemberian hak merek di Indonesia. Pada prosesnya, Kementerian Hukum dan HAM harus memastikan apakah merek yang diajukan tersebut layak didaftarkan dalam Daftar Umum Merek (“DUM”).

Indonesia telah mempunyai kebijakan mengenai merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”). Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Dari pengertian tersebut,

⁷Thomas McCarthy. (2020, July 15). McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (Thomson Reuters). diakses dari <https://www.iaca.org/wp-content/uploads/Distinctiveness-Spectrum-Examples-of-Marks.pdf>

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Caroline, B. (2016). Pengkualifikasi Merk sebagai Benda untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), hlm.105.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), Pasal 499

¹² Darmabrata, W., & Hertanto, A. W. (2017). Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(1), hlm. 52.

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”). Pasal 3.

dapat disimpulkan bahwa merek merupakan hasil dari kegiatan kreatif dan cipta karsa manusia yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Dalam kenyataannya, pelaksanaan kebijakan mengenai merek masih jauh dari kata sempurna. Pada rentang tahun 2004 hingga 2008, terdapat 315 kasus sengketa merek yang masuk ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹⁴ Salah satu kasus sengketa merek di Indonesia yang ramai dibicarakan ialah kasus dengan Nomor Putusan 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, yaitu kasus Ruben Samuel Onsu vs. Yangcent. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa merek sebagai daya pembeda keberadaannya masih lemah dalam beberapa praktik di Indonesia. Kedua pihak yang bersengketa masing-masing mempunyai merek dagang yang terdaftar secara sah dan terdapat dalam DUM, namun diantara kedua merek dagang tersebut daya pembedanya masih lemah.

Pihak-pihak dalam kasus ini antara lain yaitu Ruben Samuel Onsu, pemilik merek “Geprek Bensu” sebagai penggugat, Yangcent, yang merupakan pemilik PT. Ayam Geprek Benny Sujono dengan merek “I am Geprek Bensu” sebagai Tergugat I, dan Pemerintah Republik Indonesia CQ. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia CQ. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual CQ. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Tergugat II. Dalam kasus tersebut, Ruben Onsu mengklaim dirinya sebagai pemilik hak dan pendaftar pertama (*first to file*) atas merek dengan frasa “Bensu” dan oleh karena itu seharusnya ia mendapatkan hak atas merek “Bensu” di Indonesia serta mendapatkan perlindungan hukum sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek tersebut.¹⁵

Selain itu, Ruben Onsu juga mengklaim bahwa merek “I am Geprek Bensu” milik Yangcent tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Geprek Bensu” miliknya. Hal ini juga ditambahkan oleh Ruben Onsu dengan pernyataan bahwa merek “Bensu” identik dengan nama singkatan dirinya (ruBEN onSU) yang telah dikenal oleh khalayak ramai karena dirinya adalah seorang artis yang berkiprah di industri televisi. Penggunaan foto Ruben Onsu pada merk “Bensu” milik Yangcent pun diklaim berpotensi menimbulkan *misleading information* kepada konsumen/masyarakat yang mengesankan bahwa usaha Yangcent adalah milik Ruben Onsu.

¹⁴ Penasthika, P. (2009). Bentuk Pengaturan dan Penerapan Prinsip *National Treatment* Persetujuan TRIPs dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Asing di Pengadilan Indonesia. Hasil Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 62-64

¹⁵ Putusan Pengadilan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Ruben Onsu juga mengklaim pendaftaran merek “Bensu” yang dimiliki oleh Yangcent dilakukan berdasarkan itikad tidak baik mendompleng/membonceng keterkenalan singkatan nama Ruben Onsu dan oleh karena itu permohonan pendaftaran mereknya seharusnya ditolak. Kepada Tergugat II yakni pihak Pemerintah, Ruben Onsu menggugat bahwa telah terjadi kelalaian yang merugikan dirinya yaitu dikabulkannya permohonan pendaftaran merek “Bensu” milik Yangcent yang seharusnya tidak dikabulkan karena alasan-alasan yang dijabarkan sebelumnya. Atas kelalaian pihak Pemerintah, Ruben Onsu menggugat agar Pemerintah dihukum, yaitu dengan melakukan pembatalan hak atas merek “Bensu” milik Yangcent sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) jo. Pasal 92 UU MIG.

Dalam putusan perkara tersebut, dinyatakan bahwa merek “Bensu” yang pertama kali terdaftar bukanlah merek milik Ruben Onsu, melainkan merek Bensu yang merupakan singkatan dari “Bengkel Susu” milik Jessy Handalim. Adapun terkait pendaftarannya, merek milik PT. Ayam Geprek Bensu telah terdaftar sejak Mei 2017, sedangkan milik Ruben Onsu baru terdaftar Mei 2018. Dalam persidangan juga terkuak bahwa nama Bensu dalam merek “I am Geprek Bensu” merupakan singkatan dari Benny Sujono, yang merupakan nama pemiliknya.

2. Rumusan Masalah

- 2.1 Apakah Pendaftaran Merek “Bensu” milik Ruben Samuel Onsu telah sesuai dengan doktrin dan hukum positif persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya?
- 2.2 Kapan merek “Bensu” milik Ruben Onsu sudah tidak lagi dapat melanjutkan ke tahapan prosedur pendaftaran merek selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada?

B. Analisis

1. Persamaan Pada Pokoknya dan Pada Keseluruhannya dalam Kasus Sengketa Merek “Bensu”

Di Indonesia sebuah merek akan ditolak permohonan pendaftarannya jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau Indikasi

Geografis terdaftar.¹⁶ Selain itu, merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda.¹⁷ Memastikan tidak adanya persamaan pada pokoknya, persamaan pada keseluruhannya serta harusnya ada daya pembeda merupakan upaya agar fungsi merek untuk membedakan sebuah barang dan/atau jasa antara satu dengan yang lainnya terpenuhi.

a. *Doktrin Persamaan Pada Pokoknya dan Pada Keseluruhannya*

1) *Doktrin Persamaan Pada Pokoknya*

Persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dapat ditinjau menurut doktrin. Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya merupakan merek yang mempunyai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain. Guna menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya, digunakan patokan yang lebih mudah disesuaikan dengan doktrin *entires similar*.¹⁸ Artinya adalah bahwa suatu merek dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang lain apabila merek tersebut hampir mirip (*nearly resembles*)¹⁹ dengan merek lainnya. Hampir mirip (*nearly resembles*) ini patokannya lebih mudah apabila dibandingkan dengan *entires similar*. Doktrin *entires similar* berarti suatu merek mempunyai persamaan secara keseluruhan, sedangkan *nearly resembles* kemiripannya didasarkan pada:²⁰

- a. Persamaan Bunyi;
- b. Persamaan Arti; dan/atau
- c. Persamaan Tampilan

Selain itu, kemiripan antara merek yang satu dengan merek lainnya juga dapat didasarkan pada:²¹

- a. kemiripan persamaan gambar;
- b. hampir mirip atau hampir sama susunan kata, warna atau bunyi;
- c. terdapat persamaan membingungkan (*a likelihood of confusion*).

A likelihood of confusion merupakan doktrin yang berarti merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya menimbulkan persamaan asosiasi (*a likelihood of association*) antara produsen yang terkait merek tersebut yang kemudian menimbulkan potensi

¹⁶ UU MIG. Pasal 21 ayat (1).

¹⁷ UU MIG. Pasal 20 huruf e.

¹⁸ Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(1). hlm. 46.

¹⁹ Rahmi J. *Loc. cit.* hlm. 181.

²⁰ *Ibid.* hlm. 182.

²¹ Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan merek secara umum dan hukum merek di Indonesia: berdasar Undang-undang Nomor 19 tahun 1992*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hlm 80-81.

menyesatkan (*deceive*) konsumen.²² Dalam persamaan pada pokoknya seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi yang sama yang kemudian dapat dilihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek lain.²³ Konsep *a likelihood of association* bukan merupakan alternatif dengan konsep *a likelihood of confusion*, melainkan harus diperhitungkan secara keseluruhan²⁴ Doktrin ini telah dijadikan pedoman hukum merek di Amerika dan negara anggota Uni Eropa.²⁵ ECJ telah menetapkan pengadilan para anggota untuk menetapkan standar *likelihood of confusion* yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam membuktikan persamaan pada pokoknya.²⁶

Dalam persamaan pada pokoknya terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan acuan, diantaranya:²⁷

a. Teori Holistic Approach

Menurut teori ini, dalam menentukan ada tidaknya persamaan merek maka harus dilihat secara keseluruhan. Keseluruhan disini bukan dari bunyinya (ejaan) atau dari *appearance*-nya.

b. Teori Dominasi

Menurut teori ini, dalam menentukan adanya persamaan merek antara merek satu dengan merek lainnya cukup dilihat unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut.

2) *Doktrin Persamaan Pada Keseluruhannya*

Adapun dalam menentukan adanya persamaan pada keseluruhan, standar yang digunakan adalah sesuai dengan doktrin *entires similar*. Merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya merupakan merek *copy* atau reproduksi merek lainnya.²⁸ Berikut merupakan syarat-syarat yang bersifat kumulatif dalam hal suatu merek mempunyai persamaan pada keseluruhan:²⁹

- a. terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan;
- b. persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa;

²² Rahmi, J. *Loc. cit.* hlm. 183.

²³ Pahusa, D. (2016). Persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt. Sus-HKI/2014). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), hlm. 192.

²⁴ Rahmi, J. *Loc. cit.* hlm. 183.

²⁵ Endang, P. (2020). *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksplorasi Paten dan Merek*. Malang: Setara Press, hlm.97.

²⁶ Rahmi J. *Loc. cit.* hlm. 184.

²⁷ Endang, P. *Loc. cit.* hlm. 95.

²⁸ Ua, Z. *Loc. cit.* hlm. 124.

²⁹ *Ibid.*

- c. persamaan wilayah dan segmen perusahaan;
 - d. persamaan cara dan perilaku pemakaian;
 - e. persamaan cara pemeliharaan; dan
 - f. persamaan jalur pemasaran.
- b. *Persamaan pada Keseluruhannya, Persamaan pada Pokoknya dalam Hukum Positif di Indonesia*

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 279 PK/Pdt/1992, tanggal 6 Januari 1998, sebuah merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dapat dilihat dengan adanya kriteria sebagai berikut:

- a. Sama bentuk (*similarity of form*);
- b. Sama komposisi (*similarity of composition*);
- c. Sama kombinasi (*similarity of combination*);
- d. Sama unsur elemen (*similarity of element*);
- e. Persamaan bunyi (*sound of similarity*);
- f. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- g. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Salah satu sengketa merek akibat adanya persamaan pada pokoknya yang pernah terjadi di Indonesia adalah sengketa merek antara Tupperware dan Tulipware. Tulipware melakukan permohonan pendaftaran mereknya pada 2002, padahal merek Tupperware sudah terdaftar di Indonesia sejak 1990 dan didistribusikan oleh PT Imawi Benjaya selaku distributor nasional.³⁰ PT Imawi Benjaya menemukan produk-produk Tulipware yang didistribusikan oleh CV Anugerah Sejati memiliki desain yang sama dengan produk Tupperware, yaitu penempatan merek pada bagian bawah produk dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan sehingga kalau dilihat sekilas merek Tulipware mirip dengan Tupperware yang sudah dikenal oleh masyarakat.³¹ CV Anugerah Sejati dalam hal ini telah melakukan sebuah pelanggaran berupa adanya persamaan pada pokoknya di antara merek Tulipware dan Tupperware.

Kasus lainnya ialah kasus pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh Nyonya Hajjah Uti Raguwati selaku Direktur Utama PT Kharisma Tirta Giri Lirang berupa perbuatan berlanjut dari 2001-2002 menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya milik PT

³⁰ Sulastri, S., & Satino, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1), hlm. 160-172.

³¹ *Ibid.*

Sumber Warih Sejahtera.³² PT Sumber Warih Sejahtera merupakan pemilik hak merek dan produsen dari air mineral galon AYYA dan TOPQUA yang sudah terdaftar di Departemen Kehakiman Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek.³³ Direktur Utama PT Kharisma Tirta Giri Lirang memasarkan produk air mineral galon bermerek AFIAT miliknya dengan menggunakan galon milik TOPQUA dan AYYA yang mana pada galonnya terdapat huruf timbul permanen yang sudah dikenal oleh khalayak ramai atau konsumen sebagai ciri khas TOPQUA dan AYYA. Stiker AFIAT ditempelkan pada galon air mineral TOPQUA dan AYYA, hal ini membuat produk AFIAT secara sepintas bila dilihat memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan air minum mineral produksi PT.Sumber Warih Sejahtera yaitu terlihat seolah-olah barang hasil produksi PT.Sumber Warih Sejahtera karena terbaca secara jelas pada galon kemasan air minum mineral kata-kata AYYA dan TOPQUA jika dilihat dari sisi yang berlawanan (bagian gallon yang tidak ada tempelan) dan pada bagian yang ditempel stiker apabila diraba maka akan terasa tulisan timbul yang bertuliskan AYYA dan TOPQUA, yang khalayak ramai atau konsumen sudah mengenalnya.³⁴ Direktur Utama PT Kharisma Tirta Giri Lirang pada akhirnya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang pada pokoknya sama dengan merek terdaftar pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi”.³⁵

c. Kasus Bensu ditinjau dari Doktrin dan Hukum Positif Indonesia

Dianalisis dengan doktrin *a likelihood of confusion*, kasus Bensu dapat dikategorikan sebagai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Hal ini karena jika ditelaah, merek bensu memenuhi persyaratan doktrin *a likelihood of confusion*. Gambar merek Bensu mempunyai kemiripan persamaan gambar, dimana kedua merupakan gambar ayam dengan *template* warna yang sama. Lalu, merek Bensu juga mempunyai kemiripan susunan kata yaitu adanya frasa “Geprek Bensu” serta warna tulisan dan bunyi pengucapan yang sama. Ketiga, persamaan merek Bensu juga dapat menimbulkan kebingungan (*a likelihood of confusion*) di masyarakat serta menyesatkan konsumen. Merek Bensu bukan merupakan persamaan pada keseluruhannya karena tidak secara kumulatif memenuhi persyaratan “persamaan pada keseluruhan”. Dalam hal ini, tetap terdapat perbedaan mulai dari jenis dan ukuran tulisan, serta gambar. Namun, meski berbeda, merek Bensu mempunyai kemiripan

³² Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K/Pid/2006 tanggal 8 Oktober 2007, dalam kasus pelanggaran merek atas galon air minum merek TOPQUA dan AYYA.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

dan dengan demikian berdasarkan doktrin dapat dikatakan mempunyai “persamaan pada pokoknya”.

Adapun jika dilihat berdasarkan hukum positif di Indonesia, Pasal 21 ayat (1) UU MIG menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek akan ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pdt/1992 (“**Putusan MA**”) sebagai Yurisprudensi sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pembahasan 1.2 kemudian menjadi patokan sejauh mana suatu merek dapat dikatakan mempunyai persamaan pada pokoknya. Kasus merek “Bensu” jika ditelaah menggunakan poin-poin kriteria Putusan MA memenuhi beberapa kriteria. Kriteria-kriteria persamaan pada pokoknya yang terpenuhi dalam kasus merek “Bensu” milik Ruben Onsu yaitu adanya persamaan bunyi (*sound of similarity*), persamaan ucapan (*phonetic similarity*), sama komposisi (*similarity of composition*), dan sama unsur elemen (*similarity of element*). Kriteria pada poin-poin tersebut sifatnya alternatif, sehingga pemenuhan salah satu poin saja sudah bisa membuat sebuah merek dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya. Dengan demikian, oleh karena merek “Bensu” milik Ruben Onsu menurut hukum positif Indonesia sudah memenuhi kriteria persamaan pada pokoknya sesuai yurisprudensi dan kemudian memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain seperti yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UU MIG, maka dapat dikatakan menurut hukum positif Indonesia, merek “Bensu” milik Ruben Onsu seharusnya ditolak pendaftarannya.

2. Penerapan Prosedur Pendaftaran Merek dalam Kasus Sengketa Merek “Bensu”

Dalam pendaftaran merek, dikenal dua sistem pendaftaran, yakni sistem pendaftaran deklaratif (*first to use*) dan sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*).³⁶ Pada sistem pendaftaran deklaratif, pemilik merek terdaftar dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang memakai merek tersebut pertama kali sekalipun tidak terdaftar.³⁷ Adapun sistem pendaftaran konstitutif merupakan sistem yang apabila terdapat dua merek yang sama mendaftarkan mereknya, maka pendaftar pertama lah yang berhak memperoleh perlindungan hukum.³⁸

³⁶ Endang. P. *Loc. cit.* hlm. 64.

³⁷ Rachmadi, U. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: PT. *Alumni Bandung*. hlm. 326.

³⁸ Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3). hlm. 92.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berdasarkan UU MIG menganut sistem pendaftaran konstitutif (*first to file*). Prinsip *first to file* memberikan kemudahan dalam proses pembuktian. Dengan sistem ini, ketika terjadi sengketa antara merek yang sudah terdaftar dan yang belum terdaftar, maka merek yang terdaftar akan lebih mudah melakukan pembuktian karena mempunyai bukti otentik berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan secara langsung ia juga dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut.³⁹ Negara yang menganut sistem *civil law* dalam hal pendaftaran merek biasanya menganut prinsip *first to file*.⁴⁰ Secara logika, prinsip *first to file* sejalan dengan prinsip hukum Indonesia yang menganut sistem *civil law* yaitu adanya pengkodifikasian suatu hukum sehingga diakuinya sebuah hak kepemilikan merek adalah dengan adanya pendaftaran yang lebih dahulu (*first to file*) sebagai perwujudan dari pengkodifikasian.

Proses pendaftaran merek di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dari waktu ke waktu. Sebelumnya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ("UU Merek"), proses pendaftaran merek relatif lebih lama. Prosedur yang tercantum dalam UU Merek adalah permohonan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, pemeriksaan substantif, pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.⁴¹ Adapun saat ini, berdasarkan UU MIG yang berlaku, prosedur pendaftaran merek menjadi lebih singkat. Pendaftaran merek diawali dengan permohonan, pemeriksaan formal, kemudian pengumuman (guna melihat apakah ada yang keberatan), jika tidak ada yang keberatan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan diakhiri dengan sertifikasi.⁴² Dalam hal ini, saat ini terdapat prosedur yang ditukar, yaitu terhadap merek yang akan didaftarkan wajib dilakukan pengumuman terlebih dahulu serta apabila tidak ada pihak yang keberatan, maka selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan substantif.

Tahap permohonan pertama kali dapat diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia.⁴³ Jika permohonan merek sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU MIG Pasal, maka permohonan tersebut akan diberikan tanggal penerimaan (*filing date*) yang berdasarkan sistem *first to*

³⁹ Sitepu, V. I. (2015). *Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek "TOAST BOX" oleh BreadTalk Pte. Ltd Nomor: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan)* (Master's thesis). hlm. 6.

⁴⁰ Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem" Konstitutif"). *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 24(1), hlm. 247.

⁴¹ Endang. P. Loc. cit. hlm. 55.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* Pasal 4 ayat (1).

file.⁴⁴ Setelah itu, Menteri akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek yang akan berlangsung selama 2 (dua) bulan.⁴⁵ Dalam jangka dua bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan.⁴⁶ Pemohon merek yang bersangkutan dapat mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut secara tertulis kepada Menteri.⁴⁷

Adapun tahapan selanjutnya adalah tahap pemeriksaan formal yang menitikberatkan pada persyaratan yang menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan. Permohonan dianggap ditarik kembali apabila pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan setelah diberikan pemberitahuan tertulis oleh Menteri.⁴⁸ Setelah melalui pemeriksaan formal, permohonan pendaftaran merek akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif. Dalam hal terjadi pengajuan keberatan dalam jangka waktu pengumuman dalam Berita Resmi Merek, maka hal tersebut dalam pemeriksaan substantif dapat dijadikan pertimbangan.⁴⁹ Adapun Persyaratan substantif diatur dalam Bab IV UU MIG tentang pendaftaran merek. Di Indonesia, persyaratan substantif untuk pendaftaran merek adalah:⁵⁰

1. adanya itikad baik;
2. adanya alasan absolut (*absolute grounds*), yaitu merek yang tidak dapat didaftarkan; dan
3. adanya alasan relatif (*relative grounds*), yaitu merek yang harus ditolak.

Melihat mekanisme pendaftaran merek di Indonesia, merek “Bensu” milik Ruben Onsu sudah seharusnya tidak memenuhi persyaratan pendaftaran merek jika dilihat dari prinsip *first to file* sebagaimana yang telah diterapkan di Indonesia. Merek “Bensu” milik Ruben Onsu terdaftar pada Mei 2018, sedangkan merek milik Yangcent sudah terdaftar sejak Mei 2017. Dalam hal ini, jelas terlihat bahwa berdasarkan prinsip *first to file*, merek “Bensu” milik Yancent adalah merek yang terdaftar lebih dulu dari merek “Bensu” milik Ruben Onsu. Oleh karena itu, sudah seharusnya merek “Bensu” milik Ruben Onsu tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya ketika pertama kali mendaftar dikarenakan sudah

⁴⁴Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Merek (“**Permen Pendaftaran Merek**”). Pasal 4 ayat (1).

⁴⁵ *Ibid.* Pasal ayat (2) dan (3).

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 5 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 5 ayat (3).

⁴⁸ *Ibid.* Pasal 10.

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 23 ayat (2).

⁵⁰ Rahmi, J. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 159.

dilanggarnya prinsip *first to file*. Dalam penerapan prinsip *first to file*, dapat terlihat juga sikap kurang tegas Dirjen HKI dalam menerapkan sistem *first to file* pada pendaftaran merek di Indonesia. Pada tahap permohonan sudah seharusnya pencegahan pendaftaran merek yang sama dengan yang sudah daftar bisa dilakukan. Namun, pada kenyataannya merek “Bensu” milik Ruben Onsu masih tetap dapat melewati tahap permohonan.

Meski merek “Bensu” milik Ruben Onsu pada akhirnya dapat lolos dari tahap permohonan, namun terdapat satu tahap lagi di mana seharusnya merek “Bensu” milik Ruben Onsu dapat dihentikan pendaftarannya. Tahap pendaftaran merek di Indonesia mengenal sebuah tahap pengumuman, di mana pihak Yangcent seharusnya dapat mengajukan keberatan terkait merek “Bensu” yang digunakan oleh Ruben Onsu. Dalam hal ini, Yangcent dapat mengajukan permohonan tertulis untuk keberatannya kepada Dirjen HKI agar terhadap merek “Bensu” milik Ruben Onsu dapat dibatalkan. Keberatan tersebut kemudian dapat dijadikan pertimbangan ketika merek tersebut melalui pemeriksaan substantif.⁵¹ Dalam kasus ini, pihak Yangcent tidak melayangkan permohonan keberatan tertulisnya yang kemudian menyebabkan merek “Bensu” milik Ruben Onsu pada akhirnya dapat berlanjut sampai tahap pengumuman. Melihat hal tersebut, dapat terlihat juga bahwa belum terlihat adanya penjaminan terhadap merek yang diumumkan tersebut akan selalu diketahui pendaftarannya oleh pihak lain terutama pihak yang memiliki hak merek pada jangka waktu itu. Yangcent sebagai pemilik merek “Bensu” tidak memiliki kewajiban untuk selalu memantau Berita Resmi Merek.

C. Kesimpulan dan Saran

Mengacu pada analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa merek “Bensu” milik Ruben Onsu memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “Bensu” milik Yangcent sesuai dengan doktrin dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan oleh karena itu sudah seharusnya merek “Bensu” milik Ruben Onsu tidak dapat lolos tahap permohonan apalagi sampai terdaftar di Daftar Umum Merek. Dengan lolosnya merek “Bensu” milik Ruben Onsu berarti bahwa pengaturan hukum mengenai pendaftaran merek di Indonesia belum cukup tegas. Hal ini dikarenakan merek “Bensu” milik Ruben Onsu meski sudah terdapat indikasi persamaan pada pokoknya, namun masih dapat terdaftar. Melihat hal itu, beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah :

⁵¹ *Ibid.* Pasal 23 ayat (2).

1. Mempertegas kriteria persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya dalam hukum positif Indonesia. Saran ini mengacu pada kriteria persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya di Indonesia masih belum terstruktur dalam suatu hukum positif yang dijadikan acuan. Hal ini terlihat dari kasus sengketa merek “Bensu” yang mana seharusnya merek Bensu milik Ruben Onsu ini mempunyai persamaan pokoknya dengan merek “Bensu” milik Yangcent. Kriteria ini juga mengacu pada adanya penerapan standar *a likelihood of confusion* yang secara serentak diterapkan pra anggota ECJ dalam membuktikan persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya.
2. Dirjen HKI harus lebih teliti dan tegas dalam melaksanakan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana yang sesuai dengan UU MIG. Pada tahap ini, Dirjen HKI seharusnya menelusuri dengan lebih teliti merek-merek yang sebelumnya sudah terdaftar dan membandingkannya dengan merek yang baru melakukan permohonan pendaftaran. Melihat merek “Bensu” milik Ruben Onsu yang lolos tahap *filing date* padahal merek tersebut telah menjadi hak milik merek pihak lain, maka penting adanya untuk mempertegas penerapan persyaratan pendaftaran merek di Indonesia. Dengan ini, kesalahan seperti kasus Bensu dapat diminimalisir.
3. Memperjelas sistematika pengumuman sebuah merek dalam Berita Umum Merek agar informasi dapat sampai kepada pihak-pihak yang pernah mendaftarkan merek. Hal ini tentu akan mempermudah kedua belah pihak, baik Dirjen HKI maupun pemilik merek dalam hal terdapat penyampaian keberatan pada masa pengumuman merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Casavera. (2009). *15 Kasus Sengketa Merek Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Endang, P. (2020). *Paten dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksplorasi Paten dan Merek*. Malang: Setara Press.
- Harahap, M. Y. (1996). *Tinjauan merek secara umum dan hukum merek di Indonesia: berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1992*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Margono, S. (2011). *Hak milik industri: pengaturan dan praktik di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Rachmadi, U. (2003). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung: PT. *Alumni Bandung*.
- Rahmi, J. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.

Rahmi, J. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.

Jurnal

- Abdillah, M. A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik. *Jurist-Diction*, 2(4).
- Ari, W. (2015). Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Merek. *Private Law*. 7.
- Caroline, B. (2016). Pengkualifikasi Merk sebagai Benda untuk Dapat Dijadikan Objek Jaminan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1).

Darmabrata, W., & Hertanto, A. W. (2017). Jual Beli dan Aspek Peralihan Hak Milik Suatu Benda (Dalam Konstruksi Gadai Saham). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(1).

Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3).

Marwiyah, S. (2010). Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2(1).

Murjiyanto, R. (2017). Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem " Deklaratif" ke dalam Sistem" Konstitutif"). *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM*, 24(1).

Pahusa, D. (2016). Persamaan unsur pokok pada suatu merek terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt. Sus-HKI/2014). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1).

Sufiarina, S. (2012). Hak Prioritas Dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan Hki. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2).

Sulastri, S., & Satino, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1).

Umami, Y. Z. (2017). PENERAPAN DOKTRIN PERSAMAAN MEREK PADA PENDAFTARAN MEREK. *QISTIE*, 9(2).

Wibowo, A., & Hadi, H. (2017). Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda dalam Pendaftaran Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang (Descriptive Trademark) Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Privat Law*, 3(1).

Internet

Thomas McCarthy. (2020, July 15). McCarthy on Trademarks and Unfair Competition.

Hasil Penelitian

Murjiyanto, R. (2016), *Konsep Kepemilikan Hak atas Merek di Indonesia (studi Pegeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”)*, Hasil Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penashtika, P. (2009). Bentuk Pengaturan dan Penerapan Prinsip *National Treatment* Persetujuan TRIPs dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Asing di Pengadilan Indonesia. Hasil Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta.

Sitepu, V. I. (2015). *Pelaksanaan Prinsip First to File Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Asing Di Pengadilan (Studi Kasus tentang Gugatan Pencabutan Hak Merek “TOAST BOX” oleh BreadTalk Pte. Ltd Nomor: 02/Merek/2011/PN. Niaga/Medan)* (Master's thesis).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pendaftaran Merek (“**Permen Pendaftaran Merek**”).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**UU MIG**”).

Putusan Pengadilan

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K/Pid/2006 tanggal 8 Oktober 2007, dalam kasus pelanggaran merek atas galon air minum merek TOPQUA dan AYYA.

Putusan Pengadilan Nomor 56/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Corporations Amongst Scientific Revolutions: An Analysis Towards Indonesian Company Law and Artificial Intelligence

Daven F. Salim

Raitama Z. Prasetyo

faustinodaven@mail.ugm.ac.id

raitamaprasetyo@mail.ugm.ac.id

Abstract

This article explores Indonesian business law in response to Artificial Intelligence's presence amidst the board members of a business corporation. Starting from its usage as business tools to board members itself, it has clearly exemplified the rapid development of AI. Such events would generate a challenge of compatibility with the law, while the general perspective is that conventional law could only acknowledge natural or legal entities to fill in board members' positions. This article finds the answer by analyzing Indonesian in respect to States practices from other countries through a comparative manner. In conclusion, this article recommends Indonesian Law to first determine the legal personality of AI to accommodate AI as board members.

Keywords: *Business Law, Comparative Law, Artificial Intelligence, Board Member.*

Abstrak

Artikel ini menkaji implementasi kecerdasan buatan pada direksi perusahaan dalam perspektif hukum bisnis Indonesia. Dimulai dari penggunaan kecerdasan buatan sebagai alat berbisnis, perkembangan kecerdasan sendiri sudah berkembang cepat. Tantangan dari segi hukum muncul, dimana subjek hukum saat ini hanya mencakup orang dan badan hukum. Artikel ini menggunakan metode analisis komparatif dari hukum Indonesia terhadap praktik negara-negara dari yurisdiksi lain. Pada akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukannya kepastian dalam menentukan kecerdasan buatan sebagai subjek hukum yang diakui oleh hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Dagang, Perbandingan Hukum, Kecerdasan Buatan, Anggota Dewan.

A. Introduction

1. Background

It is often depicted that the rapid development of Artificial Intelligence would be a threat to humanity.⁵² A train of thought came from the capability of humans to make machines that can speak, think and act similarly to a human, which would then be embodied by the innovations around the world. Groundbreaking decisions, such as making an AI a company board member⁵³, lead the unfamiliar mind to wonder, whether these machines would be legally considered as having the same degree as human beings? Would they be imposed liability *vis-à-vis* humans? Due to the fact that a meticulously fabricated legal framework entirely regulated the life of humans.

Whereas today, corporate law — a part of such a legal framework — is generally used as a means of protection of trade, where global commerce would be under the aegis of it. Pragmatically, much of corporate law is used as a medium of productive activity in corporations,⁵⁴ where it governs, *inter alia*, investor-manager relationship, personnel selection, the liability of decision-making regarding corporate strategy (such as investments).⁵⁵ Apropos of this, Indonesia has Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company Law [hereinafter “LLC Law”] that governs a Limited Liability Company’s operations and structure which includes investor-manager relationships and managerial liability.⁵⁶ This correlates with the prediction that AI will take managerial positions in a company, therefore creating a self-driving subsidiary company.

2. Problem

In fact, it could be argued that the current AI has developed way faster than the development of Indonesian legal architecture. Such can be seen in events where companies endeavoured to familiarize AI in the duty of board members in decision making,⁵⁷ while the development of the LLC Law is still unclear, whether or not such approach can be accepted.⁵⁸ Moreover, seeing the absence of AI recognition in the current LLC Law, it is also possible to argue that such would construe as a legal vacuum. Consequently, this article discusses the compatibility of the current Indonesian LLC Law

⁵² Lopucki, Lynn M. (2017). Algorithmic Entities. *95 Washington University Law Review*, 95(1), 6. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2954173

⁵³ Wile, Rob. (2014). A Venture Capital Firm Just Named an Algorithm to Its Board of Directors — Here's What It Actually Does, *Business Insider*. Retrieved from <https://www.businessinsider.com.au/vital-named-to-board-2014-5>

⁵⁴ Armour, John. (2020). SELF-DRIVING CORPORATIONS? *Harvard Business Law Review*, 10, 96.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Undang — Undang Perseroan Terbatas

⁵⁷ Rob, *Loc Cit.*

⁵⁸ Undang — Undang Perseroan Terbatas

towards the presence of AI in an investor-manager relationship, specifically as the board of directors, and how other States approach the situation compared to Indonesian LLC Law.

This article will delve further into the relationship between the development of Artificial Intelligence and Indonesian Corporate Law, particularly concerning AI and managerial positions in a corporation. To do so, this article will be assessed based on an empirical study of AI and the provision of Indonesian LLC Law in regards to AI. Section I will first discuss the current development of AI, explaining the present AI's capability and how it relates to business corporations in Indonesia. Section II will then elaborate on the current Indonesian LLC Law concerning AI as a board member. This section, will focus more on the eligibility of AI in the board member position. Furthermore, Section III will analyze best practices regarding the use of AI through a comparative study from other States. This section will contribute more to explore possible solutions for the presence of AI as a board member.

B. Analysis

1. The Path of Artificial Intelligence in Business Corporations

a. *The Use of Artificial Intelligence Nowadays and The Use of Artificial Intelligence in the Future*

When people hear of the word AI, they imagine thinking machines capable of human-level intelligence.⁵⁹ However, in practice, current AI is still far from it.⁶⁰ Current AI is generally used as a cognitive automated machine that has to be given sufficient relevant data and problems where it would answer by predictive analysis⁶¹ — an algorithm of some sort. It comes in the form of a program named Machine Learning [ML].⁶² A method where the machine is not made coded, yet can derive data and answer to become rules.⁶³ To compare, a human learns functionally by getting better at a subject through experience. Similarly, with ML, after being given the relevant dataset, the machines improve their performance by gaining more data and looking for more

⁵⁹ Surden, Harry. (2014). Machine Learning and Law, *Washington Law Review*, 89, 87.

⁶⁰ John, *Op. Cit.*, 97.

⁶¹ Doi, Sunichi. (2006). Technological Development of Driving Support Systems Based on Human Behavioral Characteristics. *IATSS Research*, 30, 20–21.

⁶² Alpaydin, Ethem. (2010). *Introduction to Machine Learning*, (3rd ed). London, UK: The MIT Press, 4.

⁶³ *Ibid.*

patterns.⁶⁴ The success of ML comes from a method called “supervised learning”⁶⁵, where a labelled dataset is given by humans and gets analyzed. Then, the machine would give a relevant prediction based on the analysis. In a day to day situation, it would look something like; automated car driving, detecting fraud, data security⁶⁶, and emails. To elaborate, ML would detect spam emails by being given a set of data where it contains “wanted” and “unwanted” emails. It would then categorize the “unwanted” emails and determine in the future emails that are similar to be categorized as spam. In business corporations, aside from the aforementioned uses, AI also comes into play in many other fields such as personnel collection and data governance. Tools such as “Ideal” is used by corporations for personnel selection,⁶⁷ and corporations use AI for data governance, where they present challenges in data and corporate goals management. Last, AI is also used for litigation risk assessment by corporations to analyze the outcome of a corporate dispute.⁶⁸

Artificial Intelligence is also very progressive and may have different usages in the future. Being extremely ductile, the method of supervised learning has given birth to an algorithm that is capable of rapid data agglomeration and analysis. Yet, unlike the sensuous brain of a human being, AI’s intelligence would soon evolve from being assisted and augmented by the human brain to become “unsupervised learning” and creating decision-making “autonomous intelligence”.⁶⁹ This means that it is already unnecessary to “spoon-feed” the machine with labelled datasets due to its capability in regenerating ones on its own. This is a hitherto evident development, shown by the progress of technology such as autonomous driving. With autonomous driving that can already be produced by companies such as Tesla⁷⁰, and we can imagine self-driving taxis that can be ordered by customers, where the mechanism that governs the taxi’s

⁶⁴ MATHWORKS: MACHINE LEARNING. What Is Machine Learning? 3 Things You Need to Know. Retrieved from <https://www.mathworks.com/discovery/machine-learning.html> [<https://perma.cc/F45M-DTMD>] (Accessed 20/07/2020)

⁶⁵ Ford, Martin. (2018). Architects of Intelligence (1st ed). Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd, 186.

⁶⁶ In data security, the machine can predict which files contain malware with great accuracy. See: Marr, Bernard. (2016). “The Top 10 AI and Machine Learning Use Cases Everyone Should Know About”. Retrieved from <https://perma.cc/ADN8-A5Z5> (Accessed 15/07/2020)

⁶⁷ Ideal. The Ideal Story. Retrieved from <https://ideal.com/about/> (Accessed 28/07/2020)

⁶⁸ Premonition. Legal Analytics. Retrieved from https://premonition.ai/legal_analytics/ (Accessed 28/07/2020)

⁶⁹ Alpaydin, *Op. Cit.*, 111.

⁷⁰ Tesla. (2020). *Tesla Autopilot*. Retrieved from <https://www.tesla.com/autopilot> (Accessed 20/07/2020)

deployment is also autonomous (processing, billing, etc.).⁷¹ This development can be incorporated with businesses, where the directors of subsidiary companies are fully autonomous. By decisions such as the case of *Vital*,⁷² firms may be urged to pursue the pathway. This is further supported by the fact that as directors, humans may still pursue their interests, whereas algorithms are coded and precise in pursuing goals and are unable to act in bad faith.⁷³ If the law permits, we could expect that the algorithms would completely manage subsidiaries and substitute human directors. Truncating human roles in business subsidiary management and therefore making them *functus officio*.

b. The Implementation of Artificial Intelligence in Indonesia

In Indonesian business corporations, the efficacy of AI is already imminent. One of the prominent users of AI, Tokopedia⁷⁴, has already been using the technology. Tokopedia uses ML for two things; (1) Smart logistics and (2) Consumer analysis. With Smart Logistics, they have created a logistic system that can support sending all purchases one day.⁷⁵ Their consumer analysis can analyze their consumer habits and provide product recommendations to individual users. Yet, since the development of the technology is a convoluted process, the Unicorn⁷⁶ needs huge capital to support it. They have spent 100 million USD just for the HR and RND for AI development and established an AI research center in Universitas Indonesia. An even larger corporation than Tokopedia, Go-Jek — an online bike taxi service — uses ML in its practice. They are using ML for driver allocations and User Interface Personalization.

c. Effects of Artificial Intelligence from the Legal Perspective

⁷¹ John, *Op. Cit.*, 107.

⁷² Rob, *Loc. Cit.*

⁷³ Möslein, Florian. (2017). Robots in the Boardroom: Artificial Intelligence and Corporate Law, in Barfield, W. & Pagallo, U. (eds). (2018). *Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence*. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar, 13; Copeland, M.T. & A.R. Towl. (1947). *The Board of Directors and Business Management*. Boston: Wildside Press, 649.

⁷⁴ Sutikno, Sanjaya, Hanamaria, Xaveria. Tokopedia: Dissecting the Unicorn Marketplace's Magic for National Domination. *Universitas Gadjah Mada*, 2.

⁷⁵ This could be a difficult task since Indonesia has a population of approx. 254 million people that is sparsely located throughout 11 thousand inhabited islands. See: Embassy of Indonesia Washington D.C. "Indonesia Facts and Figures". Retrieved from <https://www.embassyofindonesia.org/index.php/basic-facts/> (Accessed 14/07/2020)

⁷⁶ Unicorn is a term for a start-up company that has achieved a valuation exceeding \$1 Billion. See: Business Insider. "Unicorn Company". Retrieved from <http://www.businessdictionary.com/definition/unicorn-company.html> (Accessed 14/07/2020)

First, in Indonesia, the development of AI would enhance the performance of court proceedings. This is because judges can be assisted by AI in the future. According to Art. 1(8) of the Indonesian Criminal Procedural Code, a judge, is a state court official that is given authority by the laws to adjudicate. In contrast, the authority to do so is a form of sovereign authority to carry out a trial to uphold the law and justice. Indonesian Courts, such as the Supreme Court, have taken the approach of supporting technological advancements. This is seen with their usage of technological tools for, namely *inter alia*, “Sistem Infomasi Pengawasan” for the supervision of the judge; and “Sistem Informasi Penelusuran Perkara” as the search engine of crimes.⁷⁷ Moreover, through the Supreme Court Regulation No. 1/2019, the administration of *replik*, *duplik*, rulings, or witness and expert witness examination can be made electronically.⁷⁸

Be that as it may, AI's function would still be legally limited only to assist the judge. This is because AI will not manifest a court decision since a court decision is a humanistic based process that would need a thorough consideration impossibly made by an algorithm.⁷⁹ From another legal point of view, appointing an AI also would be impossible. According to Art. 14 (10) of Law No. 49/2009, to be appointed as a court judge, someone has to fulfill certain requirements, including *inter alia*, to be an Indonesian citizen and believe in God – requirements an AI wouldn't possibly have.

Second, AI would have an impact on the legal perspective of the world. The development of AI has been seen progressing and affecting many fields of law throughout the world. Technology such as AI gives chances to provide more legal services with more reachability and efficiency from the public's perspective than conventional law firm services.⁸⁰ In the US, the judicial courts received a third less of claims than the dispute resolutions system provided in eBay in a year.⁸¹ In England, a startup already provides e-service on legal advice and assistance called DoNotPay that

⁷⁷ Agung Pramono. HukumOnline (2020). “Mungkinkah Hakim Manusia Digantikan oleh Kecerdasan Buatan?”, Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e82cd8755927/mungkinkah-hakim-manusia-digantikan-oleh-kecerdasan-buatan->

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Kusumawardhani, Qur'ani. (2019). HUKUM PROGRESIF DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN. Retrieved from 0.25123/vej.3270

⁸¹ Susskind, R. and Susskind, D, the future of the professions: How technology will transform the work of human experts, Oxford University Press, 2015, p. 1-3

has an army of 1000 robots.⁸² Last, in Russia, a company called *Sberbank* has created a robot lawyer that can issue claims to the court.⁸³

2. Indonesian Regulations on the Presence of AI in a Business Corporation

Considering the mentioned fact that soon AI might be given control and liability of a decision-making position in a business corporation and that Indonesia is going in the same direction, this chapter will discuss the possibility and compatibility between the predicted event and Indonesian Corporate Law.

a. Artificial Intelligence and the Indonesian Civil Code

As the primary source of civil law of the country, the Indonesian Civil Code (“CC”) is the regulatory benchmark for private matters and, therefore, the subject at hand. Since it is a set of laws that is derived from the Dutch and yet modernized⁸⁴, the liability of AI being delegated discretion in corporations can only be seen into two analogies: (1) the relationship between a pet and owner, and (2) the relationship between employer and employees. Art. 1368 CC provides that an owner of a pet is responsible for any damage imposed by that pet, whether it is under his supervision or not.⁸⁵ Using this analogy, it can be inferred that if an autonomous intelligence imposes damage in its actions, the owner of such a machine would be held responsible. Further, Art. 1367 CC provides that a person is liable for damages done by people under his responsibility or by things that are under his supervision.⁸⁶ The provision further explains that an employer that delegates another is liable for damages done by the ones delegated.⁸⁷ By using that analogy, AI can be seen as either a person or a “thing”, and as long it acts under the supervision of humans in the corporations, the humans would be held liable.

The third book of CC provides a regulatory framework for the law of obligations. Pursuant to Art. 1320 CC, in order to make a legal agreement, there needs to be an agreement that binds (consent of the parties; Capability to create an agreement; a particular object; and a lawful cause. Where Art. 1329 and 1330 state that everyone can

⁸² Mannes, J, DoNotPay launches 1,000 new bots to help you with your legal problems, <https://techcrunch.com/2017/07/12/donotpay-launches-1000-new-botsto-help-you-with-your-legal-problems>.

⁸³ Tsvetkova, I, AI in Court, lawyer bot in court, and legal disputes crowdfunding – LegalTech – revolution begins, <https://rb.ru/opinion/legaltech/>

⁸⁴ Hariyanto, Erie. (2009). *Burgelijk Wetboek* (Menelusuri Sejarah Pemberlakuan di Indonesia). *Al-Ikham*, 4, 143.

⁸⁵ KUHPer, Article 1368

⁸⁶ *Ibid*, Art. 1367

⁸⁷ *Ibid*.

create an agreement except a person that is not yet an adult, a person under a guardian, married women that are regulated by the laws, and people who are forbidden by the laws. As Artificial Intelligence can only be analogically interpreted in the CC and cannot be considered a “person” yet, they cannot enter into agreements.

This relates to the following provisions that the CC provides in the context of corporate management. According to Art. 1618 CC, a partnership is an agreement where two, or more parties bind themselves to contribute something into partnership; with the aim to distribute profit arising out of it. Where in a partnership, someone is appointed and acts as the managing partner. The managing partner would have the duty to perform all acts of management despite some or all partners’ disapproval provided that he acts in good faith. From this, we can see that the CC does not provide the possibility of an Artificial Intelligence to enter a contract or have the authority for corporate management in a partnership. Hence, the civil code does not allow an AI to intervene with corporate management.

b. *The Prospect of Artificial Intelligence in the Indonesian Limited Liability Company Law*

The Indonesian Limited Liability Company Law is the law that governs the operational system of a Limited Liability Company. Here, however, we are specifically looking at how this law is compatible in an AI being given a position of the board in a company. Art. 93 LLC Law provides that a director of a company has to be an individual that is capable of law⁸⁸, where the individual (director) would be responsible for things such as management and supervision of the LLC.⁸⁹ Further, Art. 97 provides that the board of directors would be liable as a collective if any faults were made by them to create a loss for the LLC.⁹⁰ The word individual would then be explained in the *travaux préparatoires*⁹¹ of the law using the *persona ficta* interpretation method restricted to humans.⁹² Using this interpretation means in the scope of Indonesian LLC Law, it would

⁸⁸ UU PT, Art. 93

⁸⁹ *Ibid*, Art. 92

⁹⁰ *Ibid*, Art. 97

⁹¹ *Travaux Préparatoires* or preparatory works is the report including background, history and drafts of the law. See: USLegal. *Travaux Préparatoires Law and Legal Definition*. Retrieved from <https://definitions.uslegal.com/t/travaux-preparatoires/> (Accessed 10/07/2020)

⁹² Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2018). *Naskah Akademik Undang Undang Tentang Badan Usaha*, 10.

be unlawful to delegate or give an AI the position of a director since it has to be human. Thus, erasing the opportunity of self-driving corporations.

3. States Practices: Possibility of Current Company Law to Accommodate AI Issues in Business Corporation

It is an unequivocal fact that AI's presence contributes to a huge amount of impact and benefits in the corporate world. As mentioned before, AI can maximize personnel selection, make decisions with respect to corporate strategy, detect fraud, analyze data security, and even spam emails. The presence of such AI has recently been witnessed in concrete evidence. For example, the Hong Kong Deep Knowledge Ventures, Finnish Tieto, and Californian Sales Force.⁹³ However, a question arises to what extent the utilization of an AI in a corporation aligns with the current law? Whether or not the current company law has accommodated AI to support the management of a company, two perspectives may help clarify the aforementioned issue.

First, positioning an AI as a board member shall be scrutinized. Some prior occurrences have shown that AI as a board member could gather information, which would be beneficial for decision making in future investments. For instance, the Hong Kong Deep Knowledge Ventures had recently introduced a machine learning algorithm into its board of directors to analyze financial trends and even to make a vote on investments.⁹⁴ However, whether such an endeavor departed from the current company law or even reflected as the legal vacuum is still in question. Second, even if only delegating the task to the AI, the answer would remain unclear as to what extent a board member delegates its task is also in question.

a. The presence of AI as a board member

Board members are distinctive for their function as a decision-making body in a business corporation.⁹⁵ Compared to human judgment, the implementation of an AI in decision making is indisputably far more reliable for 2 reasons. First, AI enhances the

⁹³ Petrin, M. (2019). Corporate Management in the Age of AI. *Colombia Business Law Review*, 2019(3), 966-967.

⁹⁴ Gramitto, S. (2018). The Technology and Archeology of Corporate Law. Cornell Legal Studies Research Paper No. 18-40, 34.

⁹⁵ Petrin, *Op. Cit.*, 937; Moore, M & Petrin, M. (2017). *Corporate Governance: Law, Regulation, and Theory*. London, United Kingdom: Palgrave, 176.

plurality of views in decision making due to its ability to generate multiple options.⁹⁶ Second, AI is in fact, unbiased in decision making and provides such decisions without any agenda in the board meeting.⁹⁷ However, the only question of AI's presence in a board room shall be its legal capacity in the business corporation.

To describe with a basic illustration, a board member's position here is archetypical to a slave co-owner, where neither Roman slaves nor AI has the legal capacity to bear rights and duties.⁹⁸ Such can be seen as most States are restrictive on who is eligible to be a board member. For example, France,⁹⁹ Belgium,¹⁰⁰ and Spain¹⁰¹ allow a juridical person as a board member, while the United Kingdom¹⁰² and Germany¹⁰³ only allow a natural person. In terms of classifying the AI's personhood, it would be definitely impossible for States that recognizes only natural persons to allow AI as a board member because non-human subjects can only be recognized through a juridical person.¹⁰⁴ On the other hand, classifying AI as a juridical person may have several impacts, such as it offers transparency, management entrenchment, and displacing individual liabilities.¹⁰⁵ However, putting AI under the juridical person would also be unclear as the current development still questions AI's personhood. As exemplified in 2017, even the European Parliament considered classifying an AI with a new personhood (Electronic Person).¹⁰⁶

b. Task Delegation

It is an inherent duty for a board member to keep their management function in a business corporation.¹⁰⁷ However, instead of managing the company, boards tend to entrust the management duty to run the company by delegating certain tasks to their

⁹⁶ Gramitto, *Op. Cit.*, 38.

⁹⁷ Rajan, R.G. & Zingales, L. (1998). Power in a Theory of the Firm. *Quarterly Journal of Economy* 113, 387.

⁹⁸ Gramitto, *Op. Cit.*, 35.

⁹⁹ *Code de Commerce*, Art. 225-20.

¹⁰⁰ *Code des Sociétés*, Art. 61.2.

¹⁰¹ *Ley de Sociedades de Capital*, Art. 212.1.

¹⁰² *Aktiengesetz*, Art. 76(3).

¹⁰³ *Companies Act 2006*, Section 156A.

¹⁰⁴ Mousourakis, G. (2012). *Fundamentals of Roman Private Law*. Berlin, Germany: Springer, 85.

¹⁰⁵ Talens, P.V. (2017). Corporate Directors: In Search of a European Model for Legal Persons as Board Member. *ECFR* 2017(4), 617-618.

¹⁰⁶ Dremluga, R. et al. (2019). Criteria for Recognition of AI as a Legal Person. *Journal of Politics and Law* 12(3), 107; *European Parliament resolution of 16 February 2017 with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics*. 2015/2103(INL).

¹⁰⁷ Mösllein, *Op. Cit.*, 59.

employees.¹⁰⁸ In particular, cases where time is the most critical factor, delegating tasks to an AI would be considered for its ability to make recommendations in an instant is far superior to human directors.¹⁰⁹ Moreover, it would also help the board members to gather information for making decisions.¹¹⁰ Regardless of who is considered as a person that the task can be delegated to, which task is permissible to be delegated shall also be discussed.

The power of board members to delegate its task is currently acknowledged in various States with different standards. Some States are relatively fluid on what tasks the board member can delegate. In the United Kingdom, a board member can delegate its task to a person or committee, which it thinks fit.¹¹¹ Here, the United Kingdom is flexible in allowing which task to be delegated. The same can also be found in Italy, where any task delegation is permissible so long as it is agreed by the corporate charter or the shareholder general meeting.¹¹² However, some other states are more restrictive on delegation. For instance, New Zealand¹¹³ and the United States¹¹⁴ forbids managerial tasks to be delegated and demands the board member to handle managerial duties.

C. Conclusion

This Article argues about the necessity to establish a legal certainty about AI as a board member in a business corporation. As the current AI still needs supervision to operate, the future AI might make its own analysis without such supervision. This issue raised the urgency on legal certainty as the current Indonesian LLC Law as well as States practices, have been unclear in terms of stipulating the position of AI amidst its proliferation of practice. Under the Indonesian Civil Code, AI is deemed to be not liable for decisions. In contrast, the Indonesian LLC Law provides that a prerequisite for a director is an individual liable of legal capacity. Best practices of States also echo that the current legal framework is still unable to determine the answer with respect to the

¹⁰⁸ Petrin, *Op. Cit.*, 973; Bainbridge, S.M. (2017). Corporate Directors in the United Kingdom. Wm & Mary L Review Online 59, 74

¹⁰⁹ Gramitto, *Op. Cit.*, 35.

¹¹⁰ Mösllein, *Op. Cit.*, 12-13.

¹¹¹ Kenshaw, D. (2012). *Company Law in Context*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 192-194.

¹¹² Mosco, G.D. (2020). AI and Boards of Directors: Preliminary Notes from the Perspective of Italian Corporate Law. SSRN, 14.

¹¹³ *Dairy Containers Ltd v NZI Bank Ltd* [1995] 2 NZLR 30, 79.

¹¹⁴ Re Bally's Grand Derivative Litigation. Delaware Journal of Corporate Law 23, 686.

question that AI as a board member. Which standard applies must wholly depend on each States' legal framework.

This article hopes to echo the necessity to establish AI's personhood to resolve further issues on positioning AI as a board member. In terms of Indonesian Law, the establishment of personhood is already evidenced that an individual is only restricted to a human. To accommodate the use of AI as a board member, it is highly suggested to either (1) expand the interpretation of individuals in the Indonesian LLC Law or (2) create a more compatible law in response to the usage of AI.

BIBLIOGRAPHY

Books

Alpaydin, Ethem. (2010). *Introduction to Machine Learning*, (3rd ed). London, UK: The MIT Press.

Ford, Martin. (2018). Architects of Intelligence (1st ed). Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd.

Gramitto, S. (2018). The Technology and Archeology of Corporate Law. Cornell Legal Studies Research Paper No. 18-40.

Hariyanto, Erie. (2009). Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Pemberlakuannya di Indonesia). *Al-Ikham*, 4.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2018). *Naskah Akademik Undang Undang Tentang Badan Usaha*.

Kenshaw, D. (2012). *Company Law in Context*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 192- 194.

Moore, M & Petrin, M. (2017). *Corporate Governance: Law, Regulation, and Theory*. London, United Kingdom: Palgrave.

Mousourakis, G. (2012). *Fundamentals of Roman Private Law*. Berlin, Germany: Springer.

Talens, P.V. (2017). Corporate Directors: In Search of a European Model for Legal Persons as Board Member. ECFR 2017(4).

Journal Articles

Armour, John. (2020). SELF-DRIVING CORPORATIONS? *Harvard Business Law Review*, 10.

Bainbridge, S.M. (2017). Corporate Directors in the United Kingdom. Wm & Mary L Review Online 59.

Doi, Sunichi. (2006). Technological Development of Driving Support Systems Based on Human Behavioral Characteristics. *IATSS Research*, 30.

Dremliuga, R. et al. (2019). Criteria for Recognition of AI as a Legal Person. *Journal of Politics and Law* 12(3), 107; *European Parliament resolution of 16 February 2017 with Recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics*. 2015/2103(INL)

Lopucki, Lynn M. (2017). Algorithmic Entities. *95 Washington University Law Review*, 95(1), 6. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2954173

Mosco, G.D. (2020). AI and Boards of Directors: Preliminary Notes from the Perspective of Italian Corporate Law. SSRN.

Möslein, F. (2017). Robots in the Boardroom: Artificial Intelligence and Corporate Law, in Barfield, W. & Pagallo, U. (eds). (2018). *Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence*. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar, 13; Copeland, M.T. & A.R. Towl. (1947). *The Board of Directors and Business Management*. Boston: Wildside Press.

Petrin, M. (2019). Corporate Management in the Age of AI. *Colombia Business Law Review*, 2019(3).

Rajan, R.G. & Zingales, L. (1998). Power in a Theory of the Firm. *Quarterly Journal of Economy* 113.

Re Bally's Grand Derivative Litigation. *Delaware Journal of Corporate Law* 23

Surden, Harry. (2014). Machine Learning and Law, *Washington Law Review*, 89.

Sutikno, Sanjaya, Hanamaria, Xaveria. Tokopedia: Dissecting the Unicorn Marketplace's Magic for National Domination. *Universitas Gadjah Mada*.

Newspaper and Online Sources

Business Insider. “*Unicorn Company*”. Retrieved from
<http://www.businessdictionary.com/definition/unicorn-company.html>

Embassy of Indonesia Washington D.C. “*Indonesia Facts and Figures*”. Retrieved from
<https://www.embassyofindonesia.org/index.php/basic-facts/>

Ideal. The Ideal Story. Retrieved from <https://ideal.com/about/>

MATHWORKS: MACHINE LEARNING. *What Is Machine Learning? 3 Things You Need to Know.* Retrieved from <https://www.mathworks.com/discovery/machine-learning.html> [<https://perma.cc/F45M-DTMD>]

Marr, Bernard. (2016). “*The Top 10 AI and Machine Learning Use Cases Everyone Should Know About*”. Retrieved from <https://perma.cc/ADN8-A5Z5>

Premonition. Legal Analytics. Retrieved from https://premonition.ai/legal_analytics/

Tesla. (2020). *Tesla Autopilot*. Retrieved from <https://www.tesla.com/autopilot>

USLegal. *Travaux Préparatoires Law and Legal Definition*. Retrieved from
<https://definitions.uslegal.com/t/travaux-preparatoires/>

Wile, Rob. (2014). A Venture Capital Firm Just Named an Algorithm to Its Board of Directors — Here's What It Actually Does, *Business Insider*. Retrieved from
<https://www.businessinsider.com.au/vital-named-to-board-2014-5>

Menelisik Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ojek *Online***Jeremy Abraham Guntur**jeremyguntur@mail.ugm.ac.id**Abstrak**

Ojek *online* merupakan salah satu aspek yang terdampak kemajuan teknologi, munculnya raksasa-raksasa transportasi ojek *online* seperti Gojek dan Grab menyebabkan perubahan besar bagi hidup umat manusia. Pengemudi maupun pengguna dapat merasakan dampak positif dari kehadiran ojek *online* ini dimana para pihak dapat mendapatkan keuntungan seperti derajat hidup yang meningkat dan juga kemudahan untuk berpindah tempat karena tersedianya transportasi yang terjangkau. Namun, perusahaan ojek *online* memberlakukan perjanjian kemitraan kepada para pengemudinya menyebabkan ketidakjelasan akan hak-hak pengemudi dan pengguna aplikasi ojek *online*. Perusahaan ojek *online* terkesan kebal hukum karena tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan karena tidak terikat hubungan kerja. Maka dari itu, diperlukan peninjauan lebih lanjut mengenai aturan yang berlaku bagi perusahaan ojek *online*.

Kata Kunci: *Ojek Online, Gojek, Grab, Kemitraan*

Abstract

Online motorcycle taxis are one of the aspects affected by technological advances, the emergence of giant online motorcycle taxi companies such as Gojek and Grab has caused major changes in human life. Both drivers and users can feel the positive impact by presence of this online motorcycle taxi where they can get advantages such as improved standard of living and also the easier mobility due to the availability of affordable and flexible transportation. However, online motorcycle taxi companies have only imposed a partnership agreement on their drivers, causing vagueness in rights and obligations for both drivers and users of the online motorcycle taxi application. Online motorcycle taxi companies seem immune and untouchable by the law because they cannot be charged under the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2013 concerning Manpower. It is resulted from the non-work relationship between the drivers and the company. Therefore, it is necessary to have a further review of the rules that apply to online motorcycle taxi companies.

Keywords: *Online Ojek, Gojek, Grab, Partnership Agreement*

A. Pendahuluan

Bisnis layaknya kehidupan manusia, untuk tetap bertahan ia harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Jika sebuah bisnis tidak bisa mengikuti perkembangan zaman maka cepat atau lambat bisnis tersebut akan mati, tak ada yang bisa diubah melainkan harus dihadapi¹¹⁵. Salah satu kemajuan bisnis paling menghebohkan adalah di bidang transportasi. Transportasi merupakan bidang kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Manusia berpindah tempat sehari-hari menggunakan transportasi. Dengan menyadari pentingnya transportasi, sudah seharusnya pemerintah menata suatu tatanan hukum nasional untuk mengatur berjalannya kegiatan transportasi. Ketersediaan jasa transportasi yang sesuai kebutuhan, efektif dan juga efisien sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan manusia¹¹⁶.

Beberapa tahun belakangan ini, salah satu inovasi paling dibutuhkan di bidang transportasi adalah kehadiran ojek *online*. Platform raksasa seperti Gojek dan Grab bermunculan berusaha memenangkan pasar. Tim peneliti yang dipimpin oleh I Dewa Gede Karma Wisana melakukan penelitian mengenai dampak Gojek terhadap perekonomian Indonesia yang dituliskan ke dalam jurnal ilmiah kolaborasi antara Lembaga Demografi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyatakan bahwa penghasilan mitra pengemudi meningkat 44% setelah bergabung dengan Gojek dan 90% pengemudi mengaku mendapat lebih banyak daripada upah minimum provinsi¹¹⁷. Jika dilihat dari sisi konsumen, hasil survei dari Alvara Research Center di Indonesia menyatakan data penggunaan aplikasi ojek *online* di Jabodetabek saja meningkat seiring waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2018.

No	Tahun	Jumlah Konsumen	Persentase	Keterangan
1	2015	1.355.000	-	-
2	2016	3.403.000	151%	Naik
3	2017	4.341.000	28%	Naik
4	2018	5.468.000	26%	Naik

¹¹⁵ Kasali, R. (2018). *The Great Shifting: Ketika Platform Berubah, Kehidupan dan Bisnispun Berpindah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Halaman 15

¹¹⁶ Kadir, A. (2006). Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, 1(3), 121. Retrieved from [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15980/wah-apr2006-\(6\).pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15980/wah-apr2006-(6).pdf?sequence=1&isAllowed=y)

¹¹⁷ Karma, I. G., Wisana. (2018). Dampak GO-JEK terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Lembaga Demografi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia*, 12. Retrieved July 19, 2020, from <https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2018/03/Dampak-Gojek-Bagi-Perekonomian-Indonesia.pdf>.

Tabel 1 Jumlah Konsumen Ojek *Online* di Jabodetabek¹¹⁸

Pengguna ojek *online* seperti Gojek dan Grab yang meningkat karena didasari dengan kualitas layanan yakni Mudah Digunakan (13,9 persen), Lebih Cepat (11,2 persen), dan Aplikasi Termurah (8,8 persen)¹¹⁹. Disini membuktikan bahwa pengguna ojek *online* merasa puas menggunakan aplikasi ojek *online* ini. Namun, melihat dari perjanjian kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan ojek *online* seperti Gojek¹²⁰ atau Grab¹²¹, terlihat bahwa perjanjian yang dibuat adalah perjanjian kemitraan dan bukan perjanjian karyawan. Hal ini terlihat dari sebutan pihak kedua yaitu pengemudi atau *driver* dengan sebutan “Mitra”. Dibalik kesuksesan ojek *online* yang sedang naik daun, ada beberapa hal penting yang harus dikritisi dari sistem kemitraan dari perusahaan ojek *online* tersebut. Jurnal ini akan mendalami mengenai hubungan kerja dengan sistem kemitraan antara ojek *online* dengan pengemudi serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari hal tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengatur segala jenis relasi yang dibutuhkan mengenai hubungan kerja. Pasal 1 ayat 15 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja yaitu

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”¹²²

Untuk mendapatkan hubungan kerja serta hak-haknya harus berdasarkan dengan perjanjian kerja dan tidak bisa timbul dari perjanjian kemitraan saja. Definisi perjanjian kerja tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat 14 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.”¹²³ UU Ketenagakerjaan mengatur jelas apa saja yang disebut sebagai perjanjian kerja serta segala akibatnya.

¹¹⁸ Liputan 6 (2018). Survei Peningkatan Konsumen Ojek *Online* di Wilayah Jabodetabek. *Penelitian dan Pengembangan Liputan 6*. Retrieved July 20, 2020.

¹¹⁹ Ali, Hasanudin. (2018). Catatan Akhir Tahun 2018. *Alvara Moving Forward*, 18. Retrieved July 20, 2020, from <http://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/2018/12/Catatan-Akhir-Tahun-Alvara-2018.pdf>

¹²⁰ PT Karya Anak Bangsa. (2019, December 19). KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK UNTUK MITRA. Retrieved July 19, 2020, from <https://www.gojek.com/app/developer-contract/#:~:text=Perjanjian%20Ketentuan%20Penggunaan%20Aplikasi%20Gojek,didirikan%20dan%20beroperasi%20secara%20sah>

¹²¹ PT Solusi Transportasi Indonesia (2020, June 2). KETENTUAN LAYANAN: Transportasi, Pengiriman dan Logistik. Retrieved July 19, 2020, from <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>

¹²² Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

¹²³ Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

B. Analisis

Kondisi ketidakjelasan hubungan antara penyelanggara ojek *online* dan pengemudi karena bukan merupakan perjanjian kerja karyawan biasa menyebabkan pengemudi kehilangan hak-haknya karena tidak dihitung sebagai kontrak sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹²⁴. Berkaca dari UU Ketenagakerjaan yang telah dibahas sebelumnya, sistem kerjasama yang ditawarkan oleh pihak ojek *online* dengan pengemudi adalah kemitraan, dalam hal ini artinya adalah pengemudi tidak akan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Meskipun pihak ojek *online* menyebut para pengemudi itu sebagai “mitra yang tidak dapat dipaksa” namun kondisi ini tetap saja merugikan para pengemudi karena mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai seorang karyawan perusahaan.¹²⁵

Hak-hak yang dimiliki oleh para karyawan resmi dalam sebuah perusahaan antara lain tercantum pada UU Ketenagakerjaan yang pertama adalah upah, Pasal 1 ayat 30 UU Ketenagakerjaan menjelaskan apa itu upah

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”¹²⁶

Upah yang seharusnya menjadi tanggungjawab pihak perusahaan malah menjadi tidak jelas dan hanya bergantung pada berapa jumlah penumpang yang dilayani setiap hari dan tidak ada upah pokok dari perusahaan ojek *online* tersebut¹²⁷. Hak kedua yang cukup fundamental adalah hak untuk mendapatkan pesangon atau uang pensiun ketika masa kerja berakhir. Dalam Pasal 156 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menjelaskan mengenai pesangon yang berbunyi

¹²⁴ Sidik, Salim. (2006). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (4th ed.). Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 37.

¹²⁵ Harsyahwardhana, S., Muhammin, & Sili, E. B. (2019). Legal Relationship between Go-Jek Drivers and PT Go-Jek Indonesia in the E-Contract Partnership. *International Journal of Scientific Research and Management*, 7(06), 33. doi:10.18535/ijsrn/v7i6.lla04

¹²⁶ Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

¹²⁷ Suwarto (2003). *Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuan Internasional. Halaman 55.

“Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima¹²⁸”

Dalam hal ini, mitra ojek *online* kehilangan kesempatan untuk memperoleh pesangon atau uang pension ketika terjadi pemutusan hubungan kerja baik itu secara sepihak atau dua pihak karena mereka tidak terikat dalam kontrak kerja karyawan. Selain itu, hak pemutusan hubungan kerja yang lain tercatat pada Pasal 153 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh menjadi alasan dalam pemutusan hubungan kerja seperti sakit keras sehingga tidak bisa bekerja, menikah, atau cacat tetap. Pihak ojek *online* memiliki wewenang sepenuhnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena tidak terikat oleh UU Ketenagakerjaan tersebut, misalnya dengan cara *suspend* akun pengemudi ojek *online* atau melakukan *banning* terhadap akun pengemudi ojek *online* tersebut¹²⁹.

Namun, permasalahan sistem kerja kemitraan tidak hanya berhenti sampai di pengemudi saja melainkan akan mempengaruhi kepada pengguna aplikasi ojek *online* tersebut juga. Pengguna layanan ojek *online* juga merasakan dampak negatif dari sistem kemitraan ini, Jika melihat dari kacamata pengguna, disini pengguna juga dapat dirugikan karena perusahaan dimana ojek *online* tersebut bernaung tidak memiliki tanggungjawab sebagai karyawan mereka¹³⁰. Dalam hal ini, pihak ojek *online* tersebut tidak bisa dikenakan *vicarious liability*. *Vicarious liability* pertama kali dicetuskan oleh Romli Atmasasmita yang merupakan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*)¹³¹. Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan oleh orang yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*)¹³².

¹²⁸ Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

¹²⁹ Suwarto (2003). *Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia*. Halaman 55.

¹³⁰ Kamim, A. B., & Khadiq, M. R. (2019). Mitra Pengemudi Gojek dalam Jeratan Ekonomi Berbagi Melalui Platform. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(1), 60. doi:10.22146/studipemudaugm.45240.

¹³¹ Atmasasmita, R. (2009). *Perbandingan hukum pidana kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska. Halaman 93

¹³² Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. Halaman 74.

Menurut Barda, dalam pelaksanaannya *vicarious liability* memiliki beberapa batasan, dimana seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila; (1) tidak masuk lingkup pekerjaan atau kewenangannya; (2) yang dilakukan *employee* merupakan perbuatan bantuan/ pembantuan (*aiding and abetting*); dan (3) yang dilakukan *employee* adalah percobaan tindak pidana (*attempt to commit an offence*)¹³³. Poin nomor satu diatas merupakan sebuah pengecualian dalam penerapan *vicarious liability* yang mana dimanfaatkan oleh perusahaan ojek *online* untuk kabur dari penerapan tanggungjawab ini. Perusahaan ojek *online* tidak dapat dikenakan *vicarious liability* karena pengemudi mereka hanya bersifat sebagai mitra dan bukan karyawan perusahaan ojek *online* tersebut. Hal itu dibuktikan pada perjanjian kemitraan salah satu perusahaan ojek *online* yang mempunyai klausula sebagai berikut

“Anda secara tegas membela, mengganti rugi, membebaskan Kami dan Afiliasi Kami, termasuk namun tidak terbatas pada, pejabat, direktur, komisaris, karyawan dan agen Kami, dari setiap dan semua kewajiban, konsekuensi, kerugian baik materiil atau immateriil, dari segala macam tuntutan, biaya-biaya (termasuk biaya advokat), gugatan, tanggung jawab hukum atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap tuntutan pidana yang dialami oleh Anda, yang timbul atau mungkin timbul dalam hal atau sehubungan dengan setiap klaim atau gugatan apapun yang menyatakan dan/atau mendasarkan bahwa Anda adalah seorang karyawan, pekerja, agen atau perwakilan dari Kami atau Afiliasi Kami, setiap klaim atau gugatan dari pihak lain, badan hukum, regulator, otoritas pemerintah, yang mendasarkan pada hubungan ketenagakerjaan, agensi atau perwakilan, termasuk namun tidak terbatas pada, sehubungan dengan upah, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan, dana pensiun, dan atau kewajiban pembayaran lain yang diatur dalam Hukum yang Berlaku.”¹³⁴

Namun, jika ada informasi yang dapat membantu proses investigasi seperti plat nomor atau nama pengemudi maka Gojek hanya dapat membantu sebagai mediator kedua belah

¹³³ *ibid.*

¹³⁴ PT Karya Anak Bangsa. (2019, December 19). KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK UNTUK MITRA. Retrieved July 23, 2020, from <https://www.gojek.com/app/driver-contract/#:~:text=Perjanjian%20Ketentuan%20Penggunaan%20Aplikasi%20Gojek,didirikan%20dan%20beroperasi%20secara%20sah.>

pihak dalam menyelesaikan kasus tersebut¹³⁵. Lantas apakah ini membuktikan bahwa pihak ojek *online* terbebas dari segala aturan hukum?

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Permenhub 118/2018). Peraturan tersebut dibuat untuk mengakomodir kepentingan pengemudi dan juga pengguna ojek *online*. Pasal 3 Permenhub 118/2018 tersebut mengklasifikasikan apa saja yang disebut sebagai Angkutan Sewa Khusus yaitu wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, tidak berjadwal, pelayanan dari pintu ke pintu, tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa, besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi, memenuhi Standar Pelayanan Minimal, dan pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan tersebut, terdapat 46 pasal yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ojek *online* setelah Peraturan sebelumnya dibatalkan Mahkamah Agung (MA) yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 sebagai Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek¹³⁶.

Pada Pasal 17 Permenhub 118/2018 menjelaskan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan angkutan sewa khusus seperti ojek *online* yaitu (1) melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan; (2) mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal; (3) melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan, untuk perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang berbentuk badan hukum; (4) melaksanakan komitmen keselamatan, untuk pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil dalam bentuk surat pernyataan; (5) mendaftarkan pengemudi dalam e-logbook; (6) memberikan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa; (7) mengasuransikan tanggungjawab, yaitu berupa iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut; (8) memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; (9) melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili

¹³⁵ Sastradinata, D. N. (2019). Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek *Online* Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Independent*, 6(2), 116. doi:10.30736/ji.v6i2.80

¹³⁶ Mariyam, S. (2019). Bentuk Perusahaan Jasa Angkutan Sewa Khusus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(1), 87. doi:10.36356/hdm.v17i1.1282

badan hukum; dan (10) melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan¹³⁷.

Terdapat beberapa point penting mengenai kewajiban perusahaan ojek online seperti mematuhi Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan Khusus dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur. Standar Pelayanan Minimal dicantumkan pada Lampiran I Permenhub 118/2018 yang menguntungkan baik pengemudi maupun konsumen seperti menyediakan asuransi kecelakaan lalu lintas dari perusahaan dan memberikan tarif batas bawah dan atas agar memiliki kejelasan tarif. Perusahaan ojek online juga diwajibkan memiliki Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Surat Izin ini nantinya untuk menjamin kualitas serta mendaftar semua pengemudi kepada satu sistem yang disebut sebagai *e-logbook* sehingga tidak bisa terjadi kesewenang-wenangan dari perusahaan ojek online tersebut.

Perlindungan hukum juga diperlukan untuk pengguna aplikasi ojek online, perlindungan hukum tersebut tercantum pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlinkos). Perlindungan konsumen ini juga diperlukan agar memenuhi asas-asas perlindungan hukum yaitu asas manfaat yang artinya mengutamakan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi konsumen, asas keadilan yang berarti setiap konsumen memperoleh haknya secara adil dan merata untuk mendapat perlindungan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang terakhir adalah asas kepastian hukum¹³⁸. Dalam UU Perlinkos terdapat 2 (dua) elemen penting yaitu pelaku usaha dan juga konsumen. Dalam Pasal 1 ayat 2 UU Perlinkos dijelaskan siapa saja yang disebut sebagai konsumen.

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹³⁹

Sementara dalam Pasal 1 ayat 3 UU Perlinkos dijelaskan siapa saja yang disebut sebagai pelaku usaha

¹³⁷ Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

¹³⁸ Dewi, E. W. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 24.

¹³⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”¹⁴⁰

Dalam pengertian tersebut, penumpang ojek online dapat dikategorikan sebagai “konsumen” karena memenuhi penjelasan Pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Perusahaan ojek online juga dapat dikategorikan sebagai “pelaku usaha” karena memenuhi penjelasan Pasal 1 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen. Kewajiban seorang pelaku usaha terletak pada Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yaitu

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. *beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. *menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. *memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*¹⁴¹

Larangan pelaku usaha juga dicantumkan pada Pasal 8 hingga Pasal 17 UU Perlindungan Konsumen yang pada intinya melarang pelaku usaha untuk tidak mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan *false advertising*, menyesatkan harga atau

¹⁴⁰ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁴¹ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kualitas suatu barang atau jasa, memaksa, dan merugikan konsumen¹⁴². Dalam hal ini artinya Pelaku Usaha Perusahaan Ojek Online dapat dikenakan sanksi pada UU Perlindung ini. Sebagai bentuk implementasi dari peraturan UU Perlindung, perusahaan ojek online memberlakukan asuransi keselamatan dan juga barang yang didukung oleh pihak asuransi seperti Jasa Raharja dan PT Salvus Inti demi memberikan pelayanan maksimal pada pengguna aplikasi. Gojek yang menggandeng Jasa Raharja memberikan kompensasi sebesar maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk penumpang yang mengalami kecelakaan berat hingga meninggal dan kompensasi sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama menggunakan layanan. Sementara Grab yang menggandeng PT Salvus Inti memberikan kompensasi sebesar maksimal Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk penumpang yang mengalami kecelakaan berat hingga meninggal dan kompensasi sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama menggunakan layanan.¹⁴³.

C. Kesimpulan

Ojek *online* adalah salah satu perubahan besar dalam bidang transportasi, dari yang awalnya bersifat konvensional kini mengalami disrupsi sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan. Kehadiran ojek *online* membawa banyak dampak positif baik bagi pengemudi dimana penghasilan dan derajat hidup pengemudi naik dan juga bagi pengguna aplikasi dimana mereka juga dimudahkan dalam aspek transportasi. Namun, ketidakjelasan sistem kemitraan pada ojek *online* ini dapat membawa dampak negatif pula. Mulai dari pengemudi yang tidak dapat disebut karyawan karena tidak melakukan kontrak hubungan kerja sehingga hak-hak mereka seperti dihilangkan oleh pihak perusahaan hingga perlakuan sewenang-wenang perusahaan kepada pengemudi¹⁴⁴. Dalam sisi pengguna, keselamatan dan keamanan pengguna juga menjadi risiko karena perusahaan tidak dapat dikenakan tanggung jawab *vicarious liability* karena tidak adanya hubungan kerja sebagai karyawan antara pengemudi dan pihak perusahaan.

¹⁴² Widodo, R. N. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Master's thesis, Universitas Jember, 2017) (p. 30). Jember: Digital Repository Universitas Jember. Retrieved July 27, 2020.

¹⁴³ Aditya, A. A., Dharmo. (2016). *Pertanggungjawaban Ojek Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan* (Master's thesis, Universitas Jember, 2016) (p. 76). Jember: Digital Repository Universitas Jember.

¹⁴⁴ Putri, H. S., & Diamantina, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek *Online* Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 398. doi:10.14710/jphi.v1i3.392-403.

Namun, pada akhirnya perusahaan ojek *online* yang terkesan tidak tersentuh oleh hukum akhirnya dapat diatur juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang kewajiban yang dimiliki dalam pihak perusahaan angkutan khusus. Kewajiban tersebut pastinya akan menguntungkan pihak pengemudi maupun pengguna aplikasi karena mereka sadar hak-hak dasar mereka terpenuhi. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna karena konsumen memiliki hak-hak yang bisa mereka gunakan demi memperoleh pelayanan yang maksimal dari perusahaan ojek *online* sebagai penyedia jasa¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Giantama, M. A. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS KECELAKAAN PENUMPANG JASA TRANSPORTASI ONLINE (STUDI LAYANAN GO-RIDE YANG DISELENGGARAKAN OLEH PT GOJEK INDONESIA)* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018) (p. 33). Yogyakarta: Universitas Islam indonesia. doi:<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5772/SKRIPSI MAHENDRA ARGA GIANTAMA, 13410695, FAKULTAS HUKUM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Aditya, A. A., Dharma. (2016). *Pertanggungjawaban Ojek Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan* (Master's thesis, Universitas Jember, 2016) (p. 76). Jember: Digital Repository Universitas Jember.

Ali, Hasannudin. (2018). Catatan Akhir Tahun 2018. *Alvara Moving Forward*, 18. Retrieved July 20, 2020, from <http://alvara-strategic.com/wp-content/uploads/2018/12/Catatan-Akhir-Tahun-Alvara-2018.pdf>

Giantama, M. A. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ATAS KECELAKAAN PENUMPANG JASA TRANSPORTASI ONLINE (STUDI LAYANAN GO-RIDE YANG DISELENGGARAKAN OLEH PT GOJEK INDONESIA)* (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018) (p. 33). Yogyakarta: Universitas Islam indonesia. doi:<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/5772/SKRIPSI MAHENDRA ARGA GIANTAMA, 13410695, FAKULTAS HUKUM.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Harsyahwardhana, S., Muhammin, & Sili, E. B. (2019). Legal Relationship between Go-Jek Drivers and PT Go-Jek Indonesia in the E-Contract Partnership. *International Journal of Scientific Research and Management*, 7(06), 33. doi:10.18535/ijsrn/v7i6.l1a04

Kadir, A. (2006). Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah*, 1(3), 121. Retrieved from [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15980/wah-apr2006-\(6\).pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15980/wah-apr2006-(6).pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Kamim, A. B., & Khandiq, M. R. (2019). Mitra Pengemudi Gojek dalam Jeratan Ekonomi Berbagi Melalui Platform. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(1), 60. doi:10.22146/studipemudaugm.45240

Karma, I. G., Wisana. (2018). Dampak GO-JEK terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Lembaga Demografi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas*

Indonesia, 12. Retrieved July 19, 2020, from <https://ldfebui.org/wp-content/uploads/2018/03/Dampak-Gojek-Bagi-Perekonomian-Indonesia.pdf>.

Mariyam, S. (2019). Bentuk Perusahaan Jasa Angkutan Sewa Khusus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 17(1), 87. doi:10.36356/hdm.v17i1.1282

Putri, H. S., & Diamantina, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek *Online* Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 398. doi:10.14710/jphi.v1i3.392-403

Sastradinata, D. N. (2019). Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek *Online* Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Independent*, 6(2), 116. doi:10.30736/ji.v6i2.80

Widodo, R. N. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Ojek Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Master's thesis, Universitas Jember, 2017) (p. 30). Jember: Digital Repository Universitas Jember. Retrieved July 27, 2020.

Buku

Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.

Atmasasmita, R. (2009). *Perbandingan hukum pidana kontemporer*. Jakarta: Fikahati Aneska.

Dewi, E. W. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kasali, R. (2018). *The Great Shifting: Ketika Platform Berubah, Kehidupan dan Bisnis pun Berpindah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sidik, Salim. (2006). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (4th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Suwarto (2003). *Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Kantor Perburuan Internasional.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Internet

Liputan 6 (2018). Survei Peningkatan Konsumen Ojek *Online* di Wilayah Jabodetabek. *Penelitian dan Pengembangan Liputan 6*. Retrieved July 20, 2020.

PT Karya Anak Bangsa. (2019, December 19). KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK UNTUK MITRA. Retrieved July 19, 2020, from <https://www.gojek.com/app/driver-contract/#:~:text=Perjanjian%20Ketentuan%20Penggunaan%20Aplikasi%20Gojek>, didirikan dan beroperasi secara sah

PT Solusi Transportasi Indonesia (2020, June 2). KETENTUAN LAYANAN: Transportasi, Pengiriman dan Logistik. Retrieved July 19, 2020, from <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/>

**Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Perdagangan yang Dilakukan Secara
Elektronik (*E-Commerce*)**
Malik Aufari Wirasakti
maliksakti56@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menerangkan problematika yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia, khususnya Direktora Jenderal Pajak sebagai pemungut Pajak, dalam mencoba melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas perdagangan yang dilakukan secara elektronik (*e-commerce*). Hal ini menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah karena banyak masalah-masalah unik dan baru ketika mencoba memungut Pajak Pertambahan Nilai dari perdagangan yang dilakukan secara elektronik. Problematisa utama yang muncul adalah susahnya pengawasan dan pengaturan karena sebagian besar aspek dalam *e-commerce* tidak memiliki wujud melainkan hanya ada pada dunia maya. Namun, perdagangan elektronik sudah menjadi sangat umum bagi masyarakat pada era globalisasi yang pelan-pelan akan menggantikan perdagangan tradisional. Walau begitu, pajak adalah sesuatu yang penting bagi Pemerintah Indonesia dalam rangka mencari kesejahteraan bagi warganya.

Kata Kunci: *E-Commerce, Pajak Pertambahan Nilai, Produk Digital, Globalisasi.*

Abstract

This article explains the problems faced by the Indonesian government, particularly the Directorate General of Taxes, in trying to collect Value Added Tax on e-commerce. This is a big challenge for the government because of the new and unique problems faced when trying to collect Value Added Tax on electronically conducted business. The main problem that the government faced is the difficulty of supervision and regulation because most aspects of e-commerce do not have an actual form and only exist in a digital form. However, e-commerce has become very common way of doing business for people in the globalization era and will slowly replace traditional business. Even so, taxes are something that is important for the Government of Indonesia in order to seek welfare for its citizens.

Key Words: *E-commerce, Value Added Tax, Digital Product, Globalization*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Buku Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (selanjutnya disebut KUP), menjelaskan pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi pajak secara umum, ada dua hal yang dapat disimpulkan, yaitu¹⁴⁶:

- a. Iuran yang diambil harus dapat diambil secara paksa walaupun ada ketidakmauan membayar dari rakyatnya;
- b. Masyarakat tidak dapat merasakan secara langsung imbalannya dari iuran pajak yang mereka bayar.

Konsep perpajakan sebenarnya sudah dikenal dari beratus-ratus tahun yang lalu, mulai dari raja atau bangsawan yang mengumpulkan harta kekayaan dari rakyatnya sampai gereja atau tempat ibadah lainnya yang mengumpulkan dari pengikut kepercayaannya adalah beberapa contoh bentuk pajak dalam masa kuno.¹⁴⁷ Melihat sejarah Indonesia, perpajakan sendiri sudah dikenal dari awal masa kemerdekaan dimana perpajakan dianggap sebagai wujud kewajiban kenegaraan bagi warganya demi pembiayaan Negara serta pembangunan nasional sebagaimana juga telah disebutkan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴⁸ Lebih dari itu, pajak juga dapat menjadi alat bagi Negara dalam mempromosikan gaya kehidupan hemat dan anti-konsumsi berlebihan bagi warganya.¹⁴⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pajak pada masa modern di Indonesia bukan hanya sekedar berfungsi untuk mengumpulkan dana guna operasional pemerintah, melainkan sebagai alat fiskal untuk memandu perekonomian negara mencapai kemakmuran yang dicita-citakan.

Walaupun konsep perpajakan sudah ada dari beratus-ratus tahun yang lalu, sistem perpajakan selalu berkembang untuk menyesuaikan diri demi menjadi tetap relevan. Dalam era globalisasi keberadaan internet merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi keberlangsungan kehidupan kita. Bahkan bagi beberapa masyarakat memiliki internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan utama mereka karena mereka sudah menjadikan internet sebagai media untuk mencari nafkah hidup atau untuk mencari penghasilan tambahan.¹⁵⁰ Lebih lanjut, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi juga telah mempengaruhi perekonomian dunia dengan cara memberikan sarana bagi pengusaha untuk mendagangkan suatu produk dengan lebih sederhana. Hal ini, menyebabkan banyak pengusaha yang

¹⁴⁶ Sari, D., S.E., M.Si. Ak., QIA. (2013), Konsep Dasar Perpajakan. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.

¹⁴⁷ Ibid

¹⁴⁸ Suharsono, A. (2015), *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.

¹⁴⁹ Uppal, J. S. Ph.D. (2015), *Taxation in Indonesia Revised and Enlarged Edition*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

¹⁵⁰ Nurhaidah & Musa, I. M. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3), 1-14. Retrieved from <http://jurnal.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/7506>

menjadi tertarik untuk mencoba memperluas usaha mereka dengan menggunakan media internet.¹⁵¹ Selain pengusaha, keberadaan bisnis *online* juga mendorong orang-orang kelas menengah dan ke bawah untuk mencari nafkah tambahan melalui usaha-usaha *online* yang cenderung membutuhkan modal lebih kecil dari usaha tradisional.¹⁵²

Bisnis melalui media internet merupakan salah satu bentuk bisnis pada masa modern yang telah menimbulkan berbagai kerumitan bagi pemerintah saat mencoba memungut pajak atasnya. Namun, harus diingat lagi bahwa uang hasil pajak tersebut pada akhirnya akan digunakan demi kepentingan para pembayarnya. Maka dari itu, serumit apapun prosesnya pemungutan pajak adalah sesuatu yang tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah.¹⁵³

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang diatas, penulis memutuskan untuk menggali lebih dalam mengenai materi pemungutan pajak pertambahan nilai terhadap perdagangan yang dilakukan secara elektronik.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana problematika pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdagangan yang dilakukan secara elektronik
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatur pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdagangan yang dilakukan yang dilakukan secara elektronik

B. Analisis

1. Problematika pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdagangan yang dilakukan secara elektronik

E-commerce merupakan sebuah bentuk modern dari perdagangan yang memanfaatkan fasilitas internet atau dunia maya dalam metode transaksi jual dan belinya.¹⁵⁴ Penggunaan *e-commerce* dalam tiap perusahaan bisa bervariasi, dimana ada perusahaan yang hanya sekedar menggunakan *e-mail* untuk berkomunikasi, atau menggunakan internet dalam rangka menampilkan profil perusahaan serta produk apa saja yang diesediakan, dan bahkan

¹⁵¹ Adiwihardja, C. (2016). E-commerce Sebagai Model Inovasi Teknologi Strategi Entrepreneur Menurut Preferensi Pengguna Pada Jakartanotebook.com. *BINA INSANIICT JOURNAL*, 3(1), 154-163. Retrieved from ejournal-binainsani.ac.id/index.php/BIICT/article/view/812

¹⁵² Yulianto, Y., S.Kom, Alfifah, F., Harahap, E. P., Pahad, B. A., A., Azahri, I. A., & Saputra, R. S. (2015). Analisa Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-Commerce dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015 STMIK AMIKOM*, 3(1), 25-19. Retrieved from <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/827>

¹⁵³ Sakti, N.W., S.Kom., M.Ec. & Hidayat, A., S.E. (2015), *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*, DKI Jakarta, Indonesia: Visi Media.

¹⁵⁴ Sakti, N. W., S.Kom., M.Ec. (2014). Buku Pintar Pajak E-Commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar. Jakarta Selatan, Indonesia: Visi Media.

ada juga yang menggunakan *e-commerce* secara terintegrasi untuk melakukan seluruh transaksi perusahaannya.¹⁵⁵ Dalam transaksi *e-commerce*, Pihak yang terlibat bisa saja tidak pernah bertemu secara langsung, walaubegitu secara hukum hubungan perjanjian terlahir antara pembeli dan penjual masih tunduk pada peraturan perundang-undangan pada umumnya.¹⁵⁶

Sebuah usaha *e-commerce* dapat dibagi menjadi dua kateogri yaitu pemindahan atau perluasan usaha yang pada awalnya dilakukan secara *offline* menjadi *online* dan jenis usaha yang lahir berkat adanya internet. Contoh kategori kedua ini sangat beragam mulai dari jasa membuat *website*, jasa transaksi *online* bahkan sampai penjualan produk-produk yang hanya dapat digunakan dalam dunia maya.¹⁵⁷ Kategori kedua ini merupakan sebuah inovasi yang besar terhadap dunia bisnis karena hal-hal yang diperdagangkan bisa jadi merupakan barang atau jasa yang hanya nyata dalam internet.

Pada masa kelahirannya hanya sedikit yang mendukung pemungutan pajak atas *e-commerce* karena kecilnya jumlah pengguna dan pemungutan pajak atasnya dianggap dapat memperlambat pertumbuhan *e-commerce*.¹⁵⁸ Namun, karena sekarang *e-commerce* sudah melewati masa pertumbuhannya maka pemungutan pajak terhadapnya adalah sesuatu yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Menurut data yang dicatat oleh Statista jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia pada 2017 mencapai 139 juta pengguna, kemudian naik 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna di tahun selanjutnya. Lebih lanjut, diproyeksikan bahwa jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia akan mencapai 212,2 juta pada tahun 2023.¹⁵⁹ Banyaknya pengguna *e-commerce* di Indonesia tentunya menyebabkan pemerintah ingin mencoba memungut Pajak Pertambahan Nilai dari usaha-usaha *e-commerce*. Selain itu, harus diingat bahwa demi mencapai cita-cita Negara setiap barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan terkait.¹⁶⁰ Walau begitu, keberadaan *e-commerce*

¹⁵⁵ Achjari, D. (2000). Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(3), 388-395. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39173>

¹⁵⁶ Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 59-67. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262>

¹⁵⁷ Sakti, N. W, Op.Cit

¹⁵⁸ Imparato, N. (2013). *Public Policy and the Internet: Privacy, Taxes, and Contract*. United States, California: Hoover Institution Press.

¹⁵⁹ Jayani, D. H. (2019, October 10). Tren Pengguna E-Commerce Terus Tumbuh, engguna dan Tingkat Penetrasi E-Commerce di Indonesia 2017-2023. Retrieved June 05, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>.

¹⁶⁰ Lomanto, C. M. & Mangoting, Y. (2013). Perlakuan PPN Atas Transaksi *e-commerce*. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 93-101. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/157648/perlakuan-ppn-atas-transaksi-e-commerce>

yang merupakan sebuah perubahan pada cara jual-beli Konvensional, menyebabkan banyak masalah bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut pajak dalam melakukan pemungutan atasnya.

Masalah utama yang muncul adalah kebingungan terhadap siapa yang berhak memungut pajak apabila ada transaksi sebuah produk melalui *e-commerce* mengingat bahwa dalam dunia internet tidak dikenal batasan dan apabila produk yang diperjual-belikan merupakan produk digital maka jejak Negara hanya terdapat pada *domain homepage* penjual atau *IP Address* pembeli yang dengan mudah dapat direkayasa.¹⁶¹ Selain itu, transaksi pada dunia maya cenderung menggunakan metode pembayaran yang tidak konvensional seperti pembayaran menggunakan *gift cards* atau dengan menggunakan penagihan operator langsung. Hal ini menyebabkan pemerintah makin kesulitan dalam mengawasi transaksi dalam dunia maya sehingga pemungutan Pajak juga makin sulit untuk dilakukan.¹⁶²

Pada system *Self-Assessment* seperti di Indonesia, kebenaran *data base* merupakan faktor yang sangat penting dalam untuk kebenaran pembayaran pajak.¹⁶³ Mengingat bahwa sebagian besar instrumen dalam transaksi online bertempat di dunia maya, maka pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi *e-commerce* akan menjadi sulit jika para pengusaha tidak memiliki kesadaran tinggi untuk membayar pajak. Salah satu solusi sederhana dari masalah ini adalah mensosialisasikan informasi tentang pentingnya pajak kepada para pengusaha yang menjadi subjek pajak karena kurangnya informasi adalah salah satu penyebab utama rendahnya kesadaran para pengusaha akan pajak.¹⁶⁴ Pada intinya masalah dalam pemungutan pajak terhadap transaksi *e-commerce* adalah hampir semua aspek dalam transaksi *e-commerce* mulai dari tempat usaha, gudang, produk sampai metode pembayarannya berada dalam dunia maya sehingga menyulitkan para pemungut pajak dalam melakukan pengawasan.¹⁶⁵

2. Upaya pemerintah dalam mengatur pemungutan pajak pertambahan nilai atas perdangangan yang dilakukan yang dilakukan secara elektronik

¹⁶¹ Achjari, D, Op.Cit.

¹⁶² Bala, M.M.B, Saerang, D, P. E. & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 404-411. Retrieved from <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018>

¹⁶³ Valentino, F. & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi *E-Commerce* di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/46899>

¹⁶⁴ Leonardo, P. & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi *E-Commerce* pada Platform Marketplace. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45-54. Retrieved from [10.17509/jpak.v8i1.17248](https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.17248)

¹⁶⁵ Sakti, N. W, Op.Cit

Berdasarkan objeknya, pajak dapat dibagi menjadi dua; Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan.¹⁶⁶ Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN) yang dimaksud dari Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Daerah Pabean yang dimaksud disini adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif di landas kontinen yang di dalamnya berlaku peraturan yang mengatur tentang kepabeanan.¹⁶⁷ Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dikenakan kepada tiga jenis pribadi atau organisasi yaitu:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- b. pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan Sebagai PKP;
- c. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean.¹⁶⁸

Ketiga jenis pribadi atau organisasi ini biasanya dikenal Sebagai Subjek Pajak. Lebih lanjut, mengenai apa saja yang bisa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sudah diatur jelas dalam Pasal 4 UU PPN. Pada intinya, Objek Pajak yang dikonsumsi oleh Subjek Pajak adalah Barang atau Jasa Kena Pajak yang sudah patutnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.¹⁶⁹

Dari tahun ke tahun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk mencoba memungut Pajak Pertambahan Nilai dari Transaksi *e-commerce*. Jika melihat UU PPN maka sudah jelas bahwa undang-undang tersebut bahkan belum memberikan definisi atau penjelasan tentang *e-commerce* maupun produk digital yang tidak memiliki wujud.¹⁷⁰ Walau begitu, ada beberapa ketentuan UU PPN yang berlaku bagi wajib pajak yang melakukan transaksi *e-commerce* seperti:

- a. Pengusaha *e-commerce* yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g dan/atau huruf h dalam UU PPN, kecuali

¹⁶⁶ Bala. M.M.B, Saerang, D, P. E. & Elim, I. Op.Cit

¹⁶⁷ Sakti, S.Kom., M.Ec. Hidayat, A., S.E. Op.Cit

¹⁶⁸ Sari, D., S.E., M.Si. Ak., QIA. Op.cit

¹⁶⁹ Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (2016), Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi, DKI Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak

¹⁷⁰ Sasana, L. P. (2019). Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Mandiri*, 3(1), 50-66. Retrieved from 10.33753/mandiri.v3i1.68

- pengusaha kecil, wajib melakukan pelaporan usahanya untuk dikukuhkan Sebagai pengusaha kena pajak;
- b. Pengusaha *e-commerce* yang sudah dikukuhkan Sebagai pengusaha kena pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah yang terutang; dan
 - c. Surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.¹⁷¹

Pada tahun 2013 Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce* (selanjutnya disebut SE-62 tahun 2013). Dengan adanya Surat Edaran tersebut, sekarang *e-commerce* sudah secara yuridis disamakan dengan perdagangan konvensional. Tujuan dari SE-62 tahun 2013, sebagaimana sudah dijelaskan didalamnya, adalah untuk mewujudkan keseragaman dalam memahami aspek perpajakan atas transaksi *e-commerce* yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari transaksi *e-commerce* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, sayang SE-62 tahun 2013 tersebut ternyata hanya memberikan definisi kepada *e-commerce* dan penjelasan-penjelasan lainnya yang terdapat dalam Surat Edaran tersebut pada dasarnya hanya menjelaskan ulang atau mempertegas apa yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan dalam Peraturan-peraturan perpajakan pada umumnya.

Pada intinya SE-62 tahun 2013 hanya berfungsi untuk secara resmi memberlakukan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi *e-commerce* tanpa membahas atau memberikan solusi tentang masalah-masalah unik yang timbul ketika mencoba memungut Pajak Pertambahan Nilai dari Transaksi *e-commerce*. Dengan demikian, walaupun SE-62 tahun 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *e-commerce* telah dirilis sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai masih bergantung pada kesadaran para pengusaha dalam membayar pajak dan Surat Edaran ini masih belum memberikan para pihak pemungut pajak instrument yang dibutuhkan untuk mengawasi transaksi *e-commerce*.

Dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik, Direktur Jenderal Pajak memutuskan untuk mengatur transaksi *e-commerce* secara lebih jelas dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

¹⁷¹ Sakti, N. W, Op.Cit

Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce* (selanjutnya disebut SE-06 tahun 2015). Surat Edaran yang ini menjelaskan lebih lanjut tentang pemungutan pajak terhadap *e-commerce* dengan cara membagi *e-commerce* kedalam empat model:

- a. *Online Marketplace*, yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa Toko Internet di Mal Internet sebagai tempat *Online Marketplace Merchant* menjual barang dan/atau jasa;
- b. *Classified Ads*, yaitu adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada Pengguna Iklan melalui situs yang disediakan oleh Penyelenggara *Classified Ads*;
- c. *Daily Deals*, yaitu kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs *Daily Deals* sebagai tempat *Daily Deals Merchant* menjual barang dan/atau jasa kepada Pembeli dengan menggunakan Voucher sebagai sarana pembayaran; dan
- d. *Online Retail*, yaitu kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara Online Retail kepada Pembeli di situs Online Retail.

Berdasarkan hal tersebut, pelaku transaksi *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai subjek pajak yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada Negara. Oleh karena itu, produk-produk dalam transaksi pada keempat model *e-commerce* tersebut dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen).¹⁷²

Ditengah-tengah masa pandemik pada tahun 2020, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Permenkeu 48 tahun 2020). Peraturan Kementerian Keuangan ini merupakan sebuah peraturan yang revolusioner dalam upaya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi *e-commerce*. Salah satu kemajuan yang ada pada Permenkeu 48 tahun 2020 adalah fakta bahwa barang serta jasa digital yang tidak memiliki wujud secara langsung sekarang sudah diberikan definisi dan diakui secara resmi sebagai Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan Pajak

¹⁷² Valentino. F. & Wairocana, I. G. N. Op.Cit

Pertambahan Nilai. Lebih lanjut, Permenkeu 48 tahun 2020 juga telah berupaya mengatur tentang permasalahan-permasalahan unik yang hanya ada pada transaksi *e-commerce*.

Salah satu tujuan dikeluarkan Permenkeu 48 tahun 2020 adalah untuk memungut Pajak produk-produk digital dari luar negeri yang sudah lama bebedar di Indonesia namun masih belum dipungut pajaknya karena ketidakjelasan hukum Indonesia terkait Pemungutan Pajak dari Transaksi *e-commerce*. Namun dengan adanya Peraturan Kementerian Keuangan ini, Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah trafik tertentu yang juga sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.¹⁷³ Selain itu, Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang telah memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah trafik tertentu tetapi belum ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk meminta ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Perlu diperhatikan bahwa Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dimaksud disini dapat berasal dari luar negeri maupun luar, oleh karena itu transaksi terhadap penggunaan produk-produk digital yang berasal dari perusahaan luar negeri seperti Netflix, Spotify, Hulu dan lain-lain sekarang juga sudah dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Permenkeu 48 tahun 2020 sendiri memiliki kelemahan yang cukup fatal. Melihat judulnya saja sudah jelas bahwa Permenkeu 48 tahun 2020 Menurut Konsiderannya Permenkeu 48 tahun 2020 dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (13) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perpu 1 tahun 2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut juga kemudian telah disahkan sebagai Undang-Undang dengan keluarnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

¹⁷³ Asmarani, N. G, C. (2020, May 15). Resmi Dirilis! Ini PMK Pengenaan PPN Perdagangan Online atau PMSE. Retrieved July 07, 2020, from https://news.ddtc.co.id/resmi-dirilis-ini-pmk-pengenaan-ppn-perdagangan-online-atau-pmse-20935?page_y=1318

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 2 tahun 2020). Melihat judulnya saja sudah jelas bahwa Perpu 1 tahun 2020 dikeluarkan dalam rangka menyelamatkan stabilitas keuangan Negara dalam masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Menurut Perpu 1 tahun 2020, Permenkeu 48 tahun 2020 dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Dari sini tentu muncul pertanyaan tentang keberlakuan Permenkeu 48 tahun 2020 saat kelarnya masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau saat tidak adanya lagi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

C. Kesimpulan dan/atau Saran

Dari seluruh uraian penulis diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, dalam era globalisasi transaksi *e-commerce* sudah menjadi suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, maka dari itu penting ditarik Pajak atasnya. Kedua, banyak masalah-masalah unik yang harus dihadapi oleh pemungut pajak apabila ingin menarik Pajak Pertambahan Nilai Atas *e-commerce* terutama terkait pengawasannya. Ketiga, dalam upaya memangani masalah-masalah tersebut pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan beberapa peraturan dalam rangka mencoba memecahkan masalah penarikan Pajak Pertambahan Nilai Atas *e-commerce*.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan kemajuan dalam upaya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas *e-commerce*, terutama Permenkeu 48 tahun 2020 yang telah mengatur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi produk-produk digital. Namun, Permenkeu 48 tahun 2020 tersebut masih memiliki kekurangan besar dimana dasar dikeluarkannya adalah dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara demi penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan. Demi melangkah lebih lanjut, Pengaturan terkait Penarikan Pajak atas Transaksi digital harus diperbarui supaya tidak bergantung pada Perpi 1 Tahun 2020 yang hanya revelan pada saat masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau masa dimana adanya ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas system keuangan. Selain itu penting juga membuat peraturan yang lebih jelas

terhadap proses pengawasan terhadap pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Imparato, N. (2013). *Public Policy and the Internet: Privacy, Taxes, and Contract*. United States, California: Hoover Institution Press.

Sakti, N. W., S.Kom., M.Ec. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce dari Mendaftar Sampai Membayar*. DKI Jakarta, Indonesia: Visi Media.

Sakti, N.W., S.Kom., M.Ec. & Hidayat, A., S.E. (2015), *E-Faktur Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online*, DKI Jakarta, Indonesia: Visi Media.

Sari, D., S.E., M.Si., Ak., QIA. (2013), *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.

Suharsono, A. (2015), *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.

Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (2016), *Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi*, DKI Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak.

Uppal, J, S. Ph.D. (2015), *Taxation in Indonesia Revised and Enlarged Edition*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

Jurnal

Achjari, D. (2000). Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(3), 388-395. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/39173>

Adiwihardja, C. (2016). E-commerce Sebagai Model Inovasi Teknologi Strategi Entrepreneur Menurut Preferensi Pengguna Pada Jakartanotebook.com. *BINA INSANIICT JOURNAL*, 3(1), 154-163. Retrieved from ejournal-binainsani.ac.id/index.php/BIICT/article/view/812

Bala. M.M.B, Saerang, D, P. E. & Elim, I. (2018). Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi*

Going Concern, 13(4), 404-411. Retrieved from
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21173.2018>

Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 59-67. Retrieved from
<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.262>

Leonardo. P. & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi *E-Commerce* pada Platform Marketplace. *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 45-54. Retrieved from 10.17509/jpak.v8i1.17248

Lomanto. C. M. & Mangoting, Y. (2013). Perlakuan PPN Atas Transaksi *e-commerce*. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 93-101. Retrieved from
<https://www.neliti.com/publications/157648/perlakuan-ppn-atas-transaksi-e-commerce>

Nurhaidah & Musa, I. M. (2015). Dampak Pengaruh Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, 3(3), 1-14. Retrieved from
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/PEAR/article/view/7506>

Sasana, L. P. (2019). Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi E-Commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Mandiri*, 3(1), 50-66. Retrieved from 10.33753/mandiri.v3i1.68

Utomo, R. (2018). Tantangan Pengawasan PPN Atas Transaksi Konten Digital. *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1), 38-43. Retrieved from
<http://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/161>

Valentino. F. & Wairocana, I. G. N. (2019). Potensi Perpajakan Terhadap Transaksi *E-Commerce* di Indonesia. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-15. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/46899>

Yulianto, Y., S.Kom, Alfifah, F., Harahap, E. P., Pahad, B. A., A., Azahri, I. A., & Saputra, R. S. (2015). Analisa Peranan Teknologi Internet Sebagai Media Transaksi E-

Commerce dalam Meningkatkan Perkembangan Ekonomi. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2015 STMIK AMIKOM*, 3(1), 25-19. Retrieved from <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semnasteknomedia/article/view/827>

Internet

Asmarani, N. G. C. (2020, May 15). Resmi Dirilis! Ini PMK Pengenaan PPN Perdagangan Online atau PMSE. Retrieved July 07, 2020, from https://news.ddtc.co.id/resmi-dirilis-ini-pmk-pengenaan-ppn-perdagangan-online-atau-pmse-20935?page_y=1318.

Jayani, D. H. (2019, October 10). Tren Pengguna E-Commerce Terus Tumbuh, engguna dan Tingkat Penetrasi E-Commerce di Indonesia 2017-2023. Retrieved June 05, 2020, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/10/tren-pengguna-e-commerce-2017-2023>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 tahun 202 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau
Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan
Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*

Mitigating the Impact of the Global Pandemic COVID-19 within Indonesian Bankruptcy Law and Legal Transactions

Mastin Annisa Nur Fauziah

mastinannisa99@mail.ugm.ac.id

Abstract

On 11 March 2020, the World Health Organization announced the existence of the COVID-19 as a global pandemic. Due to its highly contagious nature, WHO, alongside national governments, introduced social distancing policies. As a result, government's measures have severely disrupt economic activities such as trade, tourism, even legal sector in Indonesia where business threaten to enter bankruptcy and debt restructuring. This affects hugely on how legal transactions and bankruptcy law are held in Indonesia. Global and local transactions, companies, and even small businesses are temporarily forced to halt their business due to the social distancing measures, leading to inevitable change on bankruptcy law operates in Indonesia. This article will digest the impacts of COVID-19 in the Indonesian Bankruptcy Law to build resilience and resistance towards COVID-19 from the legislature and law enforcement perspectives.

Keywords: COVID-19, Bankruptcy Law, Insolvency, Business Restructuring, Legal Transactions

Abstrak

Pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan keberadaan COVID-19 sebagai pandemi global. Karena sifatnya yang sangat menular, WHO bersama pemerintah nasional memperkenalkan kebijakan pembatasan sosial. Akibatnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah tersebut sangat mengganggu kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pariwisata, bahkan sektor hukum di Indonesia yang terancam pailit dan restrukturisasi bisnis. Hal ini berpengaruh besar pada bagaimana transaksi dalam bidang hukum dan hukum kepailitan diselenggarakan di Indonesia. Transaksi global dan lokal, perusahaan, bahkan usaha kecil terpaksa menghentikan usahanya untuk sementara waktu karena langkah-langkah pembatasan sosial, sehingga menyebabkan harus diadakan perubahan pada hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia. Artikel ini akan mencerna dampak COVID-19 dalam UU Kepailitan Indonesia untuk membangun ketahanan terhadap COVID-19 dari perspektif legislatif dan penegakan hukum.

Kata Kunci: COVID-19, Hukum Kepailitan, Insolvensi, Restrukturisasi Bisnis, Transaksi Hukum.

A. Introduction

1. Background


Taking a closer look into the history of bankruptcy laws in Indonesia, most of the major bankruptcy phenomenon was led by an economic crisis, such as the Asian Financial Crisis that has also affected Indonesia in 1998. The purpose of bankruptcy law on its economic purpose is to protect creditor for the assets it held in another person's company. The other purpose is to help debtor from its inability to repay creditor their unpaid debts.¹⁷⁴ In Indonesia, the law relating to bankruptcy is regulated under Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, or more colloquially known as 'Bankruptcy Law.' Due to the existence of COVID-19 and its impact on Indonesia's economy, some major businesses has been forced to enter bankruptcy. This raises the question of whether or not the Indonesian Bankruptcy Law has sufficed and able to mitigate the bankruptcy during COVID-19 economic crisis.

As of 31 August 2020, the COVID-19 cases have reached 213 countries and affecting 25,317,812 persons, followed by 848,926 deaths. In response to the contagious nature of the global pandemic Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Co-V2) or known as the COVID-19, World Health Organization and national government across the world, including Indonesia, has been enacting a great measure upon navigating and continue to tackle the spread of the virus. The purpose of this measure is to what is commonly known as 'flattening the curve,'¹⁷⁵ where the action has been deemed to effectively decrease and slowing down the spread rate through community transmission.¹⁷⁶ The national government measures vary from the small-scale social distancing measures up to the stage 4 lock down whilst scientists and epidemiology experts are working towards the vaccine as initiated by Balasa (2020). On 2 March 2020, the Indonesian Health Ministry announced its first COVID-19 case, and on the 10th of April, the Indonesian government announced a large scale of social restrictions that forces companies to be closed temporarily. However, the consequences from the said measure will greatly impact the world's spending and economic and trade activities.

¹⁷⁴ Brietzke, P. (2001). Securitisation and Bankruptcy in Indonesia: Theme and Variations. *Global Jurist Topics*, Vol. 1 (1)

¹⁷⁵ Zhilan et al. (2020). On the benefits of flattening the curve: A perspective. *Mathematical Biosciences*, 326:108389. <http://dx.doi.org/10.1016/j.mbs.2020.108389>

¹⁷⁶ Balasa, A.P. (2020). COVID-19 on Lockdown, Social Distancing, and Flattening the Curve – A Review. *EJBMR, European Journal of Business and Management Research*, 5(3), 1-4. <http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.3.316>



Source: Estimates by McKibbin and Fernando, S4-S7, Global Pandemic Scenarios

There has been an estimation of GDP loss in several countries, as predicted by McKibbin and Fernando. The degree of severity varies from one country to another. In the graph of estimation, the hardest-hit country would be Japan with the 10% GDP loss followed with Germany and the United States in the 8% loss.¹⁷⁷ However, this study may still change over time, depending on how severe the impact of COVID-19 on a certain country. Indonesia, as trading partners of those prominent countries, should also take good consideration of their economic policy to strive during the COVID-19.

Noting that several neighboring countries of Indonesia such as Singapore had entered the technical recession on the Q2 with a 13,2% decrease in the economic growth linked to the COVID-19 measures. This was also followed by Malaysia, which has had its technical recession in Q2, with the economic growth fell to 16,5%. Looking at the patterns provided by economists and data, Indonesia has just been waiting for its turn to enter the recession. Indonesia announced that its extraordinary circumstance has led many companies to have been hindered or even failed to meet their financial obligations due to the large scale of social distancing measures such as fulfilling contract obligations or conducting general meetings. Bankruptcy laws and regulations in financial institutions could potentially help to prevent another financial crisis, or, when it does happen, it would help to mitigate it.¹⁷⁸ The state plays a huge role in preparing legislatures and laws adjusting to the current global pandemic situations. In such situations, bankruptcy handling needs an efficient way to address the problems faced during the COVID-19 crisis. Addressing and mitigating the impacts brought by COVID-19 in bankruptcy law and legal transactions potentially result in an improvement in the state of economy in

¹⁷⁷ Baldwin, R. & Di Mauro, B.W. (Eds.). (2020). *Economics in the Time of COVID-19*. London, UK: Centre for Economic Policy Research (CEPR) ISBN: 978-1-912179-28-

¹⁷⁸ Paletta, D. (2009). Agencies In a Brawl For Control Over Banks. *Wall Street Journal* A1

Indonesia that is currently predicted to go down in Q3. The government should provide a set of new bankruptcy law rules during the COVID-19 global pandemic, which can be used permanently even when the extreme measures or circumstances as such strikes again in the future.¹⁷⁹ There needs to be a reasonable and appropriate scheme to minimize the impact of COVID-19 in the bankruptcy law of Indonesia, and there are several measures that have to be taken in the bankruptcy law sector and legal transactions.

2. Problems

a. Indonesia's Economy State During the COVID-19

The fears of the global economy collapsing have spread easily throughout nations following the continuous social distancing measures viciously shutting down companies and small businesses. The WTO report has suggested that the COVID-19 global pandemic's impact will exceed the worst Global Financial Crisis, with the world trade expected to fall between 13% and 32% in 2020.¹⁸⁰ As a result of this global crisis, bankruptcy policies and legal transactions are highly affected, and some are forced to stop temporarily. Several countries have undergone such a financial crisis due to the effect of COVID-19.¹⁸¹ The threat of economic recession is inevitable, including in Indonesia. The possibility of Indonesia's economy entering a recession in the third quarter is getting higher as stipulated by Indonesia's notable Finance Minister, Sri Mulyani noting that Indonesian economy shrinking in the third quarter and will result in recession which had not happened since the Asian financial crisis in 1998. The prediction of Indonesia's economic growth would be around 2,3%, and in the worst possible scenario, it will be plunged to 0,4%.¹⁸² This article attempts to analyze and digest the impact of COVID-19 whilst mitigating the Indonesian Bankruptcy Law and the legal transaction process.

¹⁷⁹ Enriques, L. (2020). Pandemic-Resistant Bankruptcy Law: How to Help Companies Cope with Existential Threats and Extreme Uncertainty During the COVID-19 Crisis. *European Bankruptcy Governance Institute* 530/2020. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3641505>

¹⁸⁰ World Trade Organization. (2020). *Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy*. https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

¹⁸¹ Ozili, P.K. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy. *University of Essex* DOI: 10.2139/ssrn.3562570

¹⁸² Anshori et al. (2020). The Threat of Economic Recession and Its Impact on Global Terrorism. *Journal of Terrorism Studies* 2(1)(1). <https://doi.org/10.7454/jts.v2i1.1014>

b. Impacts of COVID-19 in Indonesian Bankruptcy Law and Legal Transactions

The impacts of COVID-19 through the Indonesian economy and the legal system as it is spreading through the community. This article will elaborate on the main impacts of COVID-19 in Indonesian Bankruptcy Law and how it also hinders the Legal Transactions process.

I. COVID-19 Impacts on Indonesian Bankruptcy Law

Indonesian bankruptcy law during the COVID-19 Pandemic is under an extreme stress during the COVID-19; this has proven by many businesses undergoing the threat of bankruptcy due to the effect of COVID-19 disruptions. Based on Central Java Province Manpower and Transmigration office monitoring, 8 companies have been threatened to enter bankruptcy. One of the causes of this nightmare in their production process has been stalled due to the disruption of the shipping process and materials available from China.¹⁸³ And this situation leads to the need for business restructuring and remodeling due to the company's situation under financial duress.

After enacting the new normal (*Adaptasi kebiasaan baru*) on 1 June 2020, business and companies that were ceased and reducing their trading activities are allowed to resume only to face another challenge in a form of fulfilling their contractual obligations such as loan payment and debt to banks. In a situation where they cannot fulfill their obligations, businesses are forced to file a bankruptcy claim.

The situation is aggravated by the fact that the Indonesian Bankruptcy Law is lacking the necessary means to protect companies that are entering bankruptcy during the COVID-19 financial crisis. Several key issues, such as stipulated in Article 2 subsection (1) Law No. 37 2004, the requirement for a person or a body to file a bankruptcy, a debtor shall have at the very minimum two or more creditors. During the COVID-19 Pandemic, this requirement will hinder the debtor that only has one creditor resulting in them not being able to file a bankruptcy for not fulfilling this requirement. This requirement is quite unfair to creditors and will only further complicate filing bankruptcy wherein the case of one debtor has passed the date of debt maturity with one creditor but has not passed the date of the debt maturity for another creditor. Consequently, other

¹⁸³ Bhwana, P.G. (2020, March 9). 8 Companies in C. Java Threatened with Bankruptcy due to COVID-19. *Tempo.co*. Retrieved from <https://en.tempo.co/read/1317206/8-companies-in-c-java-threatened-with-bankruptcy-due-to-covid-19>

creditors will have to file bankruptcy despite their condition of having not passed the debt maturity period.

Moreover, the period for business restructuring and reorganizing the company is deemed to be quite short. Stipulated in the Indonesian Bankruptcy Law, 45 days is the company's time frame to conduct restructuring. This time frame is deemed short for a company to reorganize its businesses and restructure their debt. Consequently, this can lead to debtor's failure to organize their company and eventually damage the company.

II. COVID-19 impacts on Indonesian Legal Transaction

The disruption of COVID-19 has impacted economic activities and livelihood, legal transactions are also one of process that is highly affected. Law firms and several court activities were halt during the large-scale social restrictions (*Pembatasan Sosial Besar-Besaran* or "PSBB"), this affects to the inability for physical meetings including for a client to meet their attorneys, for business partners to negotiate their contracts, and for clients to sign their contracts. This has imposed a great challenge for the Indonesia's legal transactions in Indonesia and could potentially infringe the contract and continuance the legal process such as court proceedings.

Dispute resolution in times of COVID-19 should also be considered when deciding to conduct a legal transaction. In normal times, court proceedings are done inside a tribunal before the judge. However, in times of crisis, the court shall provide more sustainable alternatives aside from ceasing the court process all at once during the social distancing condition. In the alternative, a virtual proceeding is a viable option to provide access for people to court. Despite the situation, the people shall still have the rights and access to justice.¹⁸⁴

B. Analysis

1. Mitigating the COVID-19 Impact in Indonesia: Taking An Example From The United States of America, Financial Crisis Governance

1.1 Indonesia

Anticipating the impact of COVID-19 in business sectors, Indonesian government through Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or "OJK") to provide a

¹⁸⁴ Pistor, K. (2020). *Law in the Time of COVID-19*. United States: Columbia Law School Books 240. <https://scholarship.law.columbia.edu/books/240>

form of supervision specifically for banks which are facing liquidity issues and urging banks to provide some type of debt relief during the COVID-19 pandemic.¹⁸⁵

On mitigating insolvency issues in Indonesia during the COVID-19, the government through the Supreme Court of the Republic of Indonesia to issue a letter of guidelines in the purpose of preventing the COVID-19 spread. Based on the guidelines, submission of a case during the COVID-19 shall be executed through e-filing from 23 March 2020 to 5 April 2020. As a result, the insolvency proceedings still has to be submitted in person due to the e-filing system has not covered submission as such. This results to insolvency proceedings could not be filed under in Commercial Court at District Court of Central Jakarta since 23 March and only conduct the hearing for the cases before the 23rd of March.¹⁸⁶ The guideline allows companies to delay the court proceedings and help them to regain their financial stability and possibility for a business restructuring. However, these are not enough to actually help and facilitate companies in the times of financial crisis and there should be a legislature navigating on the rehabilitation of companies, which are facing financial distress when facing a situation such COVID-19.¹⁸⁷

As for the legal transaction process, law firms, as one of the entities affected the most by the large-scale social restrictions has to adapt to the new environment such as using the digital or electronic signature for document signing which have been regulated and admitted in Indonesian jurisdictions under Law No. 11 of 2008 which have been amended with Law No. 19 of 2006 concerning Electronic Information and Transaction or ("EIT Law") which deemed that electronic signature is valid to use. However, the application and enforcement of electronic signature has not been recognized in all courts in Indonesia and limited to only several legal documents such as bankruptcy documents and legal transfer. In tackling this issue, Indonesia should be more proactive in terms of updating the regulations and informing all Indonesian courts in the use of electronic signature in the midst of COVID-19.¹⁸⁸ Aside from that the contract negotiation shall also

¹⁸⁵ Denny and Mahareksa. (2020, August 7). Indonesian Bankruptcy and PKPU Proceedings in a Time of COVID-19. *SSEK Law Blog*. Retrieved from <https://www.ssek.com/blog/indonesian-bankruptcy-and-pkpu-proceedings-in-a-time-of-covid-19>

¹⁸⁶ Dentons. (2020, April 16). Changes in Bankruptcy Law: An overview of (temporary) measures in response to COVID-19. Retrieved from <https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/23/changes-in-insolvency-law>

¹⁸⁷ Finch, V. (2009). *Bankruptcy Insolvency Law: Perspectives and Principles*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN-13 978-0-511-53991-6

¹⁸⁸ Pardede, D. R. (2020, 3 April). Indonesia: Use of Electronic signature during COVID-19. Retrieved from <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/04/use-of-electronic-signatures-during-covid19>

continue despite the current circumstances, law firms and law offices shall be more flexible when setting up a meeting with their clients and navigate their transactions from home-office.

1.2 Lesson from other states

In Australia, the government has passed legislation that tweaked the measures in regard to insolvency trading for a director not to be liable for the insolvent debt incurred during the COVID-19 pandemic, this regulation works as an exception to allow directors to continue trading despite the insolvent condition. The function of this legislation helps directors to be more flexible when operating the company and trading during the COVID-19 crisis. The previous regulations in Corporations Act 2001 (Cth) in section 588G and 588V in regards to the prevention of insolvent trading in Australia, would not be applicable if used in a condition of COVID-19 financial situation in which applied will make the director be liable of the debt and credits incurred during the crisis.¹⁸⁹

In Indonesia, similar to the regulation of insolvent trading in Australia, it has been covered under Indonesian Company Law and Indonesian Bankruptcy Law. A combination of regulations which stipulate the director's duties in an insolvent company situation.¹⁹⁰ In this regard, the Indonesian Company Law and Bankruptcy Law does not define what insolvent trading is per day, quite differs to what Australian bankruptcy law contained, that board of directors in Indonesian company shall be held liable individually of the decision resulting in the insolvency of a company under the condition of (i) the insolvency was generated by any type of breach of director's duties and when (ii) assets of a company is not sufficient enough to cover the losses by such action.¹⁹¹ During the exceptional circumstances, director's duties and obligations in regards to the insolvent trading or incurring debt during the COVID-19 situation in Indonesia should have been more relaxed to increase the company's resistance during the COVID-19 financial crisis and increase the chance of survivability. Such regulation can be made temporary as to what the Australian government has done regarding the exception or 'safe harbour' of insolvent trading regulations which have been made into active until 24 September 2020.

¹⁸⁹ Steel, S. & Ramsay, I. (2019). Insolvent Trading in Australia: A Study of Court Judgments from 2004 to 2017. *Insolvency Law Journal* 27(3), 156-184. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3490475>

¹⁹⁰ Roman et al. (1996). Insolvency Law Administration and Culture in Six Asian Legal Systems. *Australian Journal of Bankruptcy Law* 6, pp. 248-288

¹⁹¹ Fitzpatrick, D. (1998). Bankruptcy Governance, Economic Crisis and the Indonesian Banking Sector. *Australian Journal of Bankruptcy Law* 178(9)

In mitigating the impact of COVID-19 we have first must find an effective way to address the situation through the studies of how bankruptcy governance bounce back even after the financial crisis that has happened in 2008 how the government fix and shift the bankruptcy along those years.

When the market wavered in 2008 and nightmare of the systemic global collapsing, the United States government responded to the financial crisis 2008-2009 was manufacturing new legislation. *The Dodd-Frank Act of 2010* was the answer to the 2008 financial crisis through creating an agency which helps the consumer and protects them from predatory lending practices and regulating the credit rate agencies, and hedge funds in the mortgage investment.¹⁹² One of the lead destruction on the 2008 financial crisis was an excessive risk-taking by financial institutions such as Citigroup Bank and serious failures of bankruptcy governance which results in those institutions taking more risks than what they could afford,¹⁹³ in mitigating that, the US government has found the fundamental solution through the program called TARP (Trouble Assets Relief Program) to help banks and financial institutions before *The Dodd-Frank Act* and changing the bankruptcy governance in the United States.¹⁹⁴ The key takes from how the United States handled the financial crisis in 2008 is dissecting the root of the problem and generate options to bail-out banks and create a new protective legislature to avoid another financial crisis to happen. Such measures can be applied in Indonesian Bankruptcy law even before entering a financial recession due to COVID-9, the legislature can vary in a form of subsidy and loans made for the banks originated from the Bank of Indonesia (*Bank Indonesia*).

C. Conclusion

The Indonesian government has fairly done a notable job in terms of navigating the economy through such aforementioned regulations and policies. However, ideally, certain things can be improved in terms of tackling the impact of COVID-19 in bankruptcy law and legal transactions such as regulating the director's duties and liability in the insolvent trading during COVID-19, shareholder meeting regulations, and fixing

¹⁹² Vasudev, P. M. & Watson, S. M. (2012). *Bankruptcy Governance after the Financial Crisis*. Edward Elgar Ltd. DOI: 10.4337/9780857931535

¹⁹³ Keeley, B. & Love, P. (2020). *From Crisis to Recovery: The Causes, Course, Consequences, and The Great Recession*. United Stated of America: OECD Insights. ISBN:978-92-64-06911-4

¹⁹⁴ Gullifer, L. & Payne, J. (3rd Ed). (2020). *Bankruptcy Finance Law: Principles and Policy*. Oxford, UK: HART PUBLISHING, Bloomsbury Publishing. ISBN: PB: 978-1-50992-917-7

the e-filing and e-court systems to accelerate the court proceedings in Indonesia. There are approaches that need to be shifted from the Indonesian legal culture with regards to the way bankruptcy firms handle legal transactions. The Indonesian government has to be able to build pandemic-resilience bankruptcy law to safeguard the stability of the socio-economic aspects in Indonesia. Through the regulations and leeway made by the government of Indonesia for companies and business to play their part into strengthening Indonesia's economic stability. In the case of the financial crisis, it's contingent to look upon the weakness of the current state-enforced and created legislatures on bankruptcy laws and financial regulatory regimes and use the available tools to repair regulations as such.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Gevurtz, F.A. (2010). The Role of Bankruptcy Law in Preventing Financial Crisis: Reflections on *In re Citigroup Inc Shareholder Derivative Litigation*. *McGeorge Global Business and Development Law Journal* 23(113).

BIBLIOGRAPHY

Books

Baldwin, R. & Di Mauro, B.W. (Eds.). (2020). *Economics in the Time of COVID-19*. London, UK: Centre for Economic Policy Research (CEPR).

Finch, V. (2009). *Bankruptcy Insolvency Law: Perspectives and Principles*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN-13 978-0-511-53991-6.

Gullifer, L. & Payne, J. (3rd Ed). (2020). *Bankruptcy Finance Law: Principles and Policy*. Oxford, UK: HART PUBLISHING, Bloomsbury Publishing. ISBN: PB: 978-1-50992-917-7.

Keeley, B. & Love, P. (2020). *From Crisis to Recovery: The Causes, Course, Consequences, and The Great Recession*. United Stated of America: OECD Insights. ISBN:978-92-64-06911-4.

Pistor, K. (2020). *Law in the Time of COVID-19*. United States: Columbia Law School Books 240.

Journal Articles

Anshori et al. (2020). The Threat of Economic Recession and Its Impact on Global Terrorism. *Journal of Terrorism Studies* 2(1)(1).

Balasa, A.P. (2020). COVID-19 on Lockdown, Social Distancing, and Flattening the Curve – A Review. *EJBMR, European Journal of Business and Management Research*, 5(3), 1-4.

Brietzke, P. (2001). Securitisation and Bankruptcy in Indonesia: Theme and Variations. *Global Jurist Topics*, Vol. 1 (1).

Enriques, L. (2020). Pandemic-Resistant Bankruptcy Law: How to Help Companies Cope with Existential Threats and Extreme Uncertainty During the COVID-19 Crisis. *European Bankruptcy Governance Institute* 530/2020.

Fitzpatrick, D. (1998). Bankruptcy Governance, Economic Crisis and the Indonesian Banking Sector. *Australian Journal of Bankruptcy Law* 178(9).

Gevurtz, F.A. (2010). The Role of Bankruptcy Law in Preventing Financial Crisis: Reflections on In re Citigroup Inc Shareholder Derivative Litigation. *McGeorge Global Business and Development Law Journal* 23(113).

Ozili, P.K. (2020). Spillover of COVID-19: Impact on the Global Economy. *University of Essex.*

Paletta, D. (2009). Agencies In a Brawl For Control Over Banks. *Wall Street Journal* A1.

Roman et al. (1996). Insolvency Law Administration and Culture in Six Asian Legal Systems. *Australian Journal of Bankruptcy Law* 6, pp. 248-288.

Steel, S. & Ramsay, I. (2019). Insolvent Trading in Australia: A Study of Court Judgments from 2004 to 2017. *Insolvency Law Journal* 27(3), 156-184.

Vasudev, P. M. & Watson, S. M. (2012). Bankruptcy Governance after the Financial Crisis. *Edward Elgar ltd.* DOI: 10.4337/9780857931535.

Zhilan et al. (2020). On the benefits of flattening the curve: A perspective. *Mathematical Biosciences*, 326:108389.

Newspaper and Online Sources

Bhwana, P.G. (2020, March 9). 8 Companies in C. Java Threatened with Bankruptcy due to COVID-19. *Tempo.co.* Retrieved from <https://en.tempo.co/read/1317206/8-companies-in-c-java-threatened-with-bankruptcy-due-to-covid-19>

Denny and Mahareksa. (2020, August 7). Indonesian Bankruptcy and PKPU Proceedings in a Time of COVID-19. *SSEK Law Blog.* Retrieved from <https://www.ssek.com/blog/indonesian-bankruptcy-and-pkpu-proceedings-in-a-time-of-covid-19>

Dentons. (2020, April 16). Changes in Bankruptcy Law: An overview of (temporary) measures in response to COVID-19. Retrieved from <https://www.dentons.com/en/insights/alerts/2020/april/23/changes-in-insolvency-law>

Pardede, D. R. (2020, 3 April). Indonesia: Use of Electronic signature during COVID-19. Retrieved from <https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/04/use-of-electronic-signatures-during-covid19>

World Trade Organization. (2020). *Trade set to plunge as COVID-19 pandemic upends global economy.* https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm

Konstruksi Hukum Restrukturisasi Kredit Pinjaman *Online* Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Indonesia

Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan I Gusti Ayu Dewi Sawitri

ni.nengah.dhea.riska@mail.ugm.ac.id

dewisawitri@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi dunia terus menurun pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), termasuk Indonesia. Statistik *peer to peer lending* (P2PL) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan tingkat kredit macet dalam masa pandemi Covid-19 telah menyentuh angka yang hampir melampaui batas maksimal. Restrukturisasi kredit menjadi upaya perbaikan yang dilakukan saat ini. OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19, namun tidak mengatur restrukturisasi kredit pada P2PL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif. Di tengah kekosongan peraturan mengenai restrukturisasi kredit bagi P2PL, ternyata beberapa *platform* P2PL menjalankan restrukturisasi kredit dengan mekanisme yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan formulasi konstruksi hukum (*ius constituendum*) yang ideal dengan dibentuknya Peraturan OJK tentang restrukturisasi kredit yang berlaku seragam bagi tiap *platform* P2PL dan memuat beberapa poin penting yang disesuaikan dengan ciri khas kredit pada P2PL.

Kata Kunci : Covid-19, Pinjaman Online atau P2PL, Restrukturisasi Kredit.

Abstract

*Global economic growth is declining during the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic, including Indonesia. Peer to peer lending (P2PL) statistics issued by the Financial Services Authority (OJK) recorded the level of bad loans during the Covid-19 pandemic has touched a number that is almost beyond the maximum limit. Credit restructuring is a current improvisation. OJK has issued regulations on credit restructuring during the Covid-19 pandemic but does not regulate credit restructuring in P2PL. This research is normative legal research by collecting secondary data through literature studies and analyzed qualitatively. Amid the regulatory vacuum regarding credit restructuring for P2PL, turns out that some P2PL platforms run credit restructuring with different mechanisms. Therefore, an ideal legal construction formulation (*ius constituendum*) is required with the establishment of OJK regulation on credit restructuring that applies*

uniformly to each P2PL platform and contains important points that are adjusted to the characteristics of credit in P2PL.

Keywords : Covid-19, Credit Restructuring, Peer to Peer Lending (P2PL).

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Meningkatnya negara yang terdampak *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. *International Monetary Fund* (IMF) bahkan memprediksi pelemahan ekonomi dunia dengan memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3% (tiga persen).¹⁹⁶ Pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan I 2020 di berbagai negara mengalami penurunan drastis sebagai dampak Covid-19.¹⁹⁷ Pertumbuhan ekonomi di beberapa negara seperti Tiongkok, Eropa, Jepang, Singapura, dan Filipina mengalami kontraksi pada triwulan I 2020, sementara pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) turun menjadi 0,3% (nol koma tiga persen).¹⁹⁸ Pandemi Covid-19 juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik, ekonomi Indonesia triwulan I 2020 tumbuh 2,97% (dua koma sembilan tujuh persen), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen).¹⁹⁹ Kondisi *a quo* disebabkan oleh melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non makanan, dan investasi dengan sektor yang paling terdampak terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan subsektor transportasi.

Selanjutnya kondisi *a quo* tentu berdampak pula pada pelemahan ekonomi di hampir seluruh lapisan masyarakat yang memengaruhi perputaran roda industri di berbagai sektor. Industri kredit *online* merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak cukup signifikan. Statistik *fintech peer to peer lending* (P2PL) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan tingkat kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) dalam masa pandemi Covid-19 telah menyentuh angka 4,22% (empat koma dua dua persen) per Maret 2020, dan

¹⁹⁶ Kementerian Keuangan. (2020). Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia (SP-27/KLI/2020). Jakarta: Penulis. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/media/14954/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia_v5a.pdf. Pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 09.00 WITA.

¹⁹⁷ Bank Indonesia. (2020). Laporan Bank Indonesia: Kebijakan Moneter Triwulan I 2020: Pandemi COVID-19 Menekan Perekonomian Global dan Domestik (-). Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2020-Pandemi-COVID-19-Menekan-Perekonomian-Global-dan-Domestik.aspx>. Pada tanggal 28 Maret 2020, pukul 10.00 WITA.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

jumlah ini hampir menyentuh batas maksimal yang diizinkan yakni 5% (lima persen).²⁰⁰ Pemerintah Indonesia melalui OJK telah mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terdampak Covid-19 melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Berdasarkan kedua peraturan *a quo*, OJK memberikan keleluasaan kepada perbankan dan lembaga pembiayaan Non Bank untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak Covid-19.²⁰¹ Namun kedua POJK tersebut tidak mengatur mengenai restrukturisasi kredit pada P2PL.

Di sisi lain, mudahnya pengajuan pinjaman melalui *platform* P2PL membuat jumlah pinjaman di berbagai *platform* P2PL terus meningkat. Catatan dari OJK menunjukkan jumlah peminjam di *platform* P2PL mencapai 12,8 juta nasabah per Agustus 2019.²⁰² Namun kasus yang melibatkan nasabah P2PL juga terus bermunculan, seperti beban bunga yang tinggi hingga penyebaran informasi data pribadi nasabah.²⁰³ Pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman *online* dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian dibebankan kepada nasabah.²⁰⁴ Berbagai kasus *a quo* menjadi tekanan yang berat di masa pandemi ini. Selain resiko permasalahan yang telah dijabarkan di atas, nasabah juga harus menanggung beban pembayaran kredit yang tidak diimbangi keringanan dalam masa pandemi. Oleh karena itu restrukturisasi kredit seharusnya dapat

²⁰⁰ Pratama, Wibi Pangestu. (2020, Mei 7). Kredit Macet P2PL Capai 4,22 Persen Tertinggi Sejak 2018. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200507/563/1237583/kredit-macet-pinjaman-online-capai-422-persen-tertinggi-sejak-2018>. Pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 11.00 WITA.

²⁰¹ Quiserto, R. (2020, Mei 8). Cara Restrukturisasi P2PL Fintech P2P Covid-19 2020. Diakses dari <https://duwitmu.com/pinjaman-online/restrukturisasi-pinjaman-online-fintech-p2p/>. Pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 12.00 WITA.

²⁰² Setyowati, Desy. (2019, Oktober 8). Peminjam di Fintech Lending 24 Kali Lebih Banyak daripada Investor. Diakses dari [https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4e60bc176/peminjam-di-fintech-lending-24-kali-lebih-banyak-daripada-investor#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20mencatat,ketimbang%20pemberi%20pinjaman%20atau%20investor](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4e60bc176/peminjam-di-fintech-lending-24-kali-lebih-banyak-daripada-investor#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20mencatat,ketimbang%20pemberi%20pinjaman%20atau%20investor). Pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 11.30 WITA.

²⁰³ Anonim. (2019, Maret 26). Maraknya Kasus P2PL Dan Penyebaran Data Nasabah. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>. Pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 12.15 WITA.

²⁰⁴ Anonim. (2018, Desember 9). LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam P2PL. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>. Pada tanggal 28 Maret 2020, pukul 14.00 WITA.

diterapkan pula di berbagai *platform* P2PL sebagaimana diterapkan di lembaga perbankan maupun lembaga keuangan Non Bank. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga stabilitas pembayaran kredit pada *platform* P2P *Lending* guna menjaga NPL agar tidak terus melonjak, serta mengurangi beban kredit nasabah.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tidak mengatur mengenai restrukturisasi kredit bagi *platform* P2PL. Namun kenyataan di lapangan, beberapa *platform* P2PL sudah melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabahnya. Restrukturisasi pada P2PL dilakukan tanpa adanya mekanisme dan parameter yang jelas secara nasional, namun hanya menitikberatkan pada peraturan internal masing-masing P2PL sehingga pelaksanaan P2PL tidak dapat berjalan seragam seluruhnya. Restrukturisasi kredit saat ini hanya dapat diberikan apabila sudah ada persetujuan dari pemberi kreditur, sehingga subyektifitas dalam penentuan pemberian restrukturisasi kredit menjadi sangat tinggi. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh P2PL sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi debitur P2PL yang ingin melakukan restrukturisasi kredit. Padahal dalam kondisi pandemi restrukturisasi adalah salah satu kebijakan penting dalam menjaga stabilitas lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank termasuk P2PL. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini membahas mengenai “Konstruksi Hukum Restrukturisasi Kredit Pinjaman *Online* Selama Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia”.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana implementasi resrukturisasi kredit pada P2PL saat ini?
2. Bagaimana konstruksi hukum yang ideal (*ius constitendum*) bagi restrukturisasi kredit P2PL selama pandemi Covid-19?

B. Analisis

1. Implementasi Restrukturisasi Kredit P2PL Saat Ini

Risiko yang kerap terjadi dalam dunia perbankan adalah risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).²⁰⁵ Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan di mana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya

²⁰⁵ Sihotang, B. dan Sari, E.K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. - ,-. 1-43.

kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.²⁰⁶ Faktor yang menjadi penyebab risiko kredit bermasalah diantaranya karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha sehingga terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit oleh debitur.²⁰⁷ Krisis terhadap sektor perkreditan yang terjadi pada tahun 1998 dengan besarnya NPL pada bank-bank menimbulkan alternatif baru dalam menurunkan NPL yakni dengan melakukan restrukturisasi kredit atas kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.²⁰⁸

Restrukturisasi kredit ialah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi dilakukan antara lain melalui:²⁰⁹ 1) Penurunan suku bunga, yakni memberikan keringanan dengan cara menurunkan suku bunga kredit; 2) Perpanjangan jangka waktu kredit yakni pemberian waktu tambahan untuk membayar kredit; 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit, yakni pengurangan tunggakan bunga atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit; 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur, karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya; 5) Penambahan kredit, dilakukan dengan harapan agar usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Pemberian tambahan fasilitas kredit harus dilakukan dengan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru; dan/atau 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal, yaitu sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur (*debt equity swap*). Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas.

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit secara umum ialah:²¹⁰ 1) Untuk menghindarkan kerugian bank karena bank harus menjaga kualitas

²⁰⁶ Kuncoro dan Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

²⁰⁷ Sihotang, B. dan Sari, E.K. *Op Cit.*

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ PBI No.7/2/PBI/2005, Pasal 1 Angka 25.

²¹⁰ Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: CV. Alfabeto.

kredit yang telah diberikan; 2) Untuk membantu meringankan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan untuk mencicil kembali kreditnya; 3) Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih. Dalam POJK No. 11/POJK.03/2020, juga disebutkan secara khusus bahwa kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan ini diterapkan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pamantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).²¹¹

Dalam restrukturisasi kredit tidak jarang beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, diantaranya:²¹² 1) Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini Bank, dalam praktiknya menetapkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerirnya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin; 2) Adanya keterbatasan baik finansial maupun tenaga staf yang ahli di bidang restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain, nasabah debitur maupun bank kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa; 3) Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator

²¹¹ Penjelasan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

²¹² Santoso, Wahyudi (2008). Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. 6 (1). 1-55.

dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.

Secara umum mekanisme restrukturisasi kredit diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Selanjutnya, sebagai upaya dalam menanggulangi dampak ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19, OJK secara khusus mengatur mengenai restrukturisasi kredit yang diperuntukkan bagi debitur terdampak Covid-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang memberikan peraturan khusus bagi Bank dan POJK No. 14/POJK.05/2020 yang memberikan peraturan khusus bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Berdasarkan atas *lex posterior derogat legi priori* maka mekanisme restrukturisasi kredit terkini mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No. 14/POJK.05/2020. Ketentuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada POJK No.11/POJK.03/2020 hanya diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.²¹³ Dalam POJK No.11/POJK.03/2020 ini juga ditegaskan bahwa restrukturisasi kredit tersebut diberikan tanpa batasan plafon.²¹⁴

Dewasa ini P2PL menjadi salah satu *platform* investasi maupun pinjaman online yang populer di Indonesia. Pinjaman online sendiri telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PNI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Teknologi Finansial. Pengaturan mengenai Pinjaman berbasis Online juga dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 pada Pasal 3 ayat (1) huruf e yang menentukan bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaran Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial lainnya. Belakangan, karena adanya pandemi Covid-19, P2PL juga dituntut untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debiturnya, namun sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang permasalahan, instrumen hukum yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit selama masa pandemi *in casu* POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tidak memberikan pengaturan mengenai restrukturisasi kredit bagi *platform* P2PL. Adanya tuntutan restrukturisasi

²¹³ Pasal 6 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

²¹⁴ Penjelasan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

namun tidak ada peraturan komprehensif mengenai mekanisme dan parameter pelaksanaan restrukturisasi oleh P2PL membuat praktik pelaksanaan restrukturisasi oleh P2PL dilakukan hanya berdasarkan peraturan internal masing-masing P2PL.

Skema restrukturisasi kredit oleh perusahaan P2PL dilakukan sebatas pemberian penilaian dan analisa kelayakan atas permintaan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh nasabah. Kemudian, penilaian tersebut diteruskan kepada investor untuk memperoleh persetujuan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi baru dapat dilakukan ketika telah ada persetujuan dari investor. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat per tanggal 2 Juni 2020 terdapat 88 *platform* dari 143 perusahaan P2PL yang sudah memberikan restrukturisasi P2PL.²¹⁵

Adapun terdapat beberapa platform P2PL yang telah melaksanakan kebijakan penanggulangan kredit macet selama pandemi Covid-19 termasuk melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Amartha

PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) masih berupaya untuk mengatasi fenomena kredit macet akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya, karena pandemi, Amartha mencapai titik terendah, dan tingkat pengembalian peminjam (peminjam) hanya 65% dari seluruh portofolio. Amartha menerapkan inovasi kebijakan adaptif untuk mencegah mitra gagal bayar. Pertama, Amartha telah berinovasi dalam mengalokasikan skor kredit untuk pinjaman baru, dengan mempertimbangkan dampak Covid-19 di wilayah tersebut. Sejak April 2020, Amartha telah menggunakan *credit score* yang baru dan diperbarui secara berkala untuk mendapatkan pendanaan baru berdasarkan pemetaan wilayah dan jenis usaha terdampak Covid-19. Sementara dalam hal *collection*, Amartha menekankan penagihan untuk “pendanaan lama”, termasuk area terdampak Covid-19 dan *local lockdown* melalui metode inovatif. Diantaranya titip bayar antara anggota majelis ke ketua majelis, sistem pertemuan kelompok kecil, dan metode *door-to-door collection*. Amartha juga mengakomodasi restrukturisasi antara *borrower* dengan para pendana (*lender*), dengan menawarkan perpanjangan tenor (*Grace Period*) untuk mitra terdampak dalam pendanaan lama. Terakhir, memberikan pendampingan dan pelatihan alternatif usaha bagi Mitra Amartha yang usahanya

²¹⁵ Safitri, Kiki. (2020, Juni 2). 88 Fintech Sudah Restrukturisasi P2PL Senilai Rp 237 Miliar. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/06/02/164600326/88-fintech-sudah-restrukturisasi-pinjaman-online-senilai-rp-237-miliar>. Pada tanggal 1 November 2020, pukul 09.00 WITA.

terdampak Covid-19, contohnya seperti pelatihan pembuatan masker, makanan olahan, dan marketing online. Kebijakan yang diambil telah meningkatkan *repayment rate* pada awal pandemi 65 persen, kini telah mencapai 97 persen. Amartha memang masih berjuang untuk memperkecil tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman 90 hari (TWP90). Hal ini tampak dari tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB90) Amartha yang masih berada di 90,55 persen atau masih di bawah rata-rata industri sesuai data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni 91,12 persen.²¹⁶

2. Investree

Investree mengatakan perusahaan tidak berwenang memberikan restrukturisasi pinjaman. Namun, Investree menjamin bahwa perusahaan dapat memfasilitasi pengajuan keringanan pinjaman bagi pemberi pinjaman Investree. Hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme dan analisis kelayakan masing-masing perusahaan *fintech loan*. Investree akan melakukan manajemen risiko untuk kreditur terdampak pandemi Covid-19 dan kreditur tidak terdampak. Kreditur yang terkena dampak parah akan diberi prioritas. Dalam hal ini, manajemen risiko Investree akan menentukan industri mana yang paling terpengaruh oleh pandemi ini. Bagi kreditur yang terkena dampak parah dan memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi, prioritas rencana restrukturisasi atau penjadwalan ulang akan ditentukan berdasarkan analisis kelayakan Investree. Pada saat yang sama, kreditur yang tidak terpengaruh secara signifikan dapat menjadi prioritas berikutnya. Pada Maret 2020, rekor TKB90 Investree adalah 99,03%. Tidak ada perubahan besar terkait TKB90 atau TWP90 di Investree. Pasalnya, pada waktu-waktu tertentu dalam sebulan, sesuai tren, peminjam yang jatuh tempo satu per satu akan mengembalikan pinjamannya, dan angka TKB90 kembali mendekati 100%.²¹⁷

²¹⁶ Rahardyan, Aziz. (2020, Oktober 14). Nasabah Terdampak Pandemi Amartha Petakan Potensi Kredit Macet. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201014/563/1305126/nasabah-terdampak-pandemi-amartha-petakan-potensi-kredit-macet>. Pada tanggal 2 November 2020, pukul 16.00 WITA.

²¹⁷ Warta Ekonomi. (2020, April 8). Ini Cara Investree Berikan Restrukturisasi Pinjaman Online. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q8f6uw8817000/ini-cara-investree-berikan-restrukturisasi-pinjaman-online>. Pada tanggal 29 Oktober 2020, pukul 16.00 WITA.

3. Modalku

Setelah mendapatkan pembiayaan Seri C²¹⁸ Rp 625 miliar, Modalku mengalokasikan dana tersebut untuk rencana restrukturisasi peserta UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan menambahkan inovasi ke sektor yang membutuhkan seperti sektor kesehatan. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara proaktif, Modalku memberikan rencana restrukturisasi kredit secara berkala berdasarkan kondisi kinerja usaha UMKM, dan secara kolaboratif, di mana Modalku menyesuaikan dengan rencana pembayaran yang diajukan oleh peminjam. Hingga April 2020, kurang dari 1% peminjam aktif di Modalku telah mengajukan permohonan restrukturisasi. Dalam hal ini, Modalku masih menunjukkan portofolio investasi yang cukup baik, di mana NPL Modalku Indonesia masih berada di angka 0,8% dari total pengeluaran pinjaman Indonesia. Menurut *Co-Founder* dan *Chief Operating Officer* Modalku, Iwan Kurniawan, tingkat kredit bermasalah Modalku di Indonesia masih bisa dikontrol, karena masih ada beberapa unit bisnis yang bisa tumbuh dan membutuhkan pendanaan. Saat ini, Modalku telah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp14 triliun kepada UMKM di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Modalku Indonesia berkontribusi sekitar 60% dari total pengeluaran pinjaman.²¹⁹

2. Konstruksi Hukum yang Ideal (*Ius Constituendum*) bagi Restrukturisasi Kredit P2PL Selama Pandemi Covid-19

Jika kembali melihat pada Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai restrukturisasi kredit yang berlaku dalam masa pandemi saat ini (*ius constitutum*), penekanan utama terlihat pada ruang lingkup POJK tersebut. POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 hanya berlaku bagi lembaga perbankan, yang meliputi bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical*

²¹⁸ Pembiayaan Seri C adalah tahap pembiayaan di mana perusahaan sudah memiliki profit bisnis yang bisa diandalkan dengan ekspansi perusahaan di sektor nasional dan internasional. Modal yang diberikan investor pada tahap ini berkisar pada nilai \$25 - \$100 juta. Tokopedia (2020). Kamus Keuangan Tokopedia. Diakses dari <https://kamus.tokopedia.com/p/pembiayaan-awal>. Pada tanggal 29 Oktober 2020, pukul 16.45 WITA.

²¹⁹ Triwulanarko, Ramadhan. (2020, April 23). Modalku Siapkan Dua Skema Restrukturisasi Bagi UKM. Diakses dari <https://www.marketeers.com/modalku-siapkan-dua-skema-restrukturasi-bagi-ukm/>. Pada tanggal 29 Oktober 2020, pukul 16.30 WITA.

Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank meliputi lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya seperti pegadaian, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, badan penyelenggara jaminan sosial, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Secara eksplisit dapat dilihat bahwa kedua POJK tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai lembaga P2PL yang sering dikenal dengan istilah *platform peer to peer lending* (P2PL).

P2PL sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Semakin berkembangnya teknologi pada sektor keuangan, mulai dikenal istilah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)*. Kemudian lahir pula istilah *crowdfunding*, yang berarti suatu tindakan untuk mendapatkan pekerjaan atau pendanaan oleh sejumlah besar individu. *Crowdfunding* didefinisikan sebagai sebuah metode baru kegiatan penggalangan dana yang diajukan oleh seseorang secara terbuka dimana pendukung atau sejumlah besar investor mengumpulkan kontribusi untuk sebuah proyek atau usaha tertentu yang dilakukan melalui situs internet.²²⁰ *Crowdfunding* ini lebih berfokus pada penggalangan dana dalam skala besar dibandingkan pendanaan berskala kecil. Modal pemberian pinjaman dana dari suatu *crowdfunding* inilah yang sering disebut sebagai *Peer to Peer Lending* (P2PL) atau P2PL yang menjadi fokus tulisan ini.

Dalam *peer to peer lending*, kontributor (investor) menyediakan dana untuk sementara waktu dan mengharapkan imbalan atas dana yang telah dipinjamkan. Dengan metode seperti ini maka terdapat dua kemungkinan, yakni 1) kontributor menerima pengembalian pinjaman beserta bunga atas dana yang telah ia pinjamkan, atau 2) kontributor tidak menerima bunga, melainkan hanya menerima pengembalian dana yang ia pinjamkan. Oleh karena itu, dalam *peer to peer lending*, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak bertemu secara fisik bahkan seringkali tidak saling mengenal satu sama lain, mereka hanya dipertemukan melalui *platform* P2PL (*peer to peer platform*).

Berdasarkan ulasan di atas, terlihat perbedaan antara P2PL dan kredit pada bank konvensional, yakni dana kredit pada P2PL berasal dari pihak lain diluar penyelenggara P2PL, sedangkan pada bank konvensional dana kredit berasal dari

²²⁰ Silalahi, R., Hartati, Ni Luh W.. (2020). Keunggulan Komparatif Antara *Fintech Lending* dan Kredit Mikro Perbankan. *Jurnal keunggulan komparatif*. 1-14.

penyelenggara kredit atau bank itu sendiri. Persamaan antara P2PL dan kredit pada bank konvensional jelas terlihat pada prinsip dasar kredit itu sendiri. Kredit adalah kepercayaan dari kreditur (pemberi pinjaman) bahwa debiturnya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.²²¹ Oleh karena itu, jika OJK bisa membuat aturan mengenai restrukturisasi kredit bagi bank konvensional dan lembaga non bank seperti pegadaian, lembaga penjamin dan sebagainya, maka restrukturisasi kredit P2PL harusnya tak luput untuk diatur.

Dosen Indonesia *Banking School*, Batara Maju Simatupang berpendapat bahwa restrukturisasi kredit bagi peminjam yang memanfaatkan platform P2PL atau *Peer to Peer Lending* (P2PL) sangatlah diperlukan, mengingat dampaknya sangat terasa bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Ia menyanyangkan OJK tidak menyertakan aturan restrukturisasi kredit bagi P2PL atau *Peer to Peer Lending* (P2PL) secara eksplisit pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.²²²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya dapat membuat regulasi khusus bagi restrukturasi P2PL dengan prinsip *equal treatment*. Layanan P2PL pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan layanan perbankan digital sebagaimana telah diulas diatas, pada intinya semua nasabah (debitur) harus mendapatkan layanan yang sama. Terlebih lagi mayoritas nasabah P2PL adalah segmen menengah ke bawah yang paling rentan terkena imbas buruk pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ketika restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 diatur secara seragam bagi debitur bank konvensional dan lembaga non bank, maka seharusnya bagi debitur P2PL harus bisa mendapat perlakuan yang sama tanpa mengingkari perbedaan sistem antara bank, lembaga keuangan non bank, dan *platform* P2PL.

Menyikapi perkembangan keadaan yang terjadi, ilmu hukum juga harus berkembang dan perkembangan ilmu hukum tersebut masuk ke dalam ranah politik hukum. Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan

²²¹ Widayati, R., & Putri, D. E. (2019, Februari 28). Pelaksanaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto. Diakses dari <https://doi.org/10.31219/osf.io/jw2za>. Pada tanggal 30 Maret 2020, pukul 09.15 WITA.

²²² Ammurabi, Syah Deva. (2020, April 27). Nasabah Pinjol Menanti Keringanan Utang. Diakses dari <https://www.alinea.id/bisnis/nasabah-pinjol-menanti-keringanan-utang-b1ZL79tKG>. Pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 10.00 WITA.

masyarakat.²²³ *Ius constituendum* merupakan bagian dari politik hukum yang secara fokus mengajari bagaimana penetapan hukum yang seharusnya. Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar dalam Hukum Indonesia menyatakan bahwa politik hukum adalah politik membuat suatu *ius constituendum* yang seharusnya mengganti *ius constitutum* dan berusaha agar *ius constituendum* ini pada kemudian hari berlaku sebagai *ius constitutum* yang baru.²²⁴ Dapat dikatakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya, membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak dan menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial.²²⁵

Ius constituendum yang ideal bagi fenomena lemahnya ekonomi masyarakat dan permasalahan restrukturisasi kredit bagi P2PL disusun melalui reformulasi konstruksi hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur kebijakan restrukturisasi kredit. Perlu dibentuk suatu POJK yang mengatur tentang restrukturisasi kredit, tidak hanya bagi bank dan lembaga keuangan non bank sebagaimana POJK No. 11/POJK.03/2020 dan POJK No. 14/POJK.05/2020, tetapi diatur pula restrukturisasi kredit yang berlaku seragam bagi tiap *platform* pemberi P2PL. Tidak bisa dipungkiri bahwa mekanisme pemberian restrukturisasi kredit pada bank dan *platform* P2PL akan berbeda, karena sumber dana kredit juga berasal dari pihak yang berbeda. *Ius constituendum*, yakni POJK yang mengatur restrukturisasi kredit bagi P2PL setidak-tidaknya mengatur hal sebagai berikut :

- 1) Mewajibkan setiap *platform* P2PL untuk mengadakan fasilitas pengajuan restrukturisasi kredit

Seluruh *platform* P2PL yang secara legal terdaftar untuk melaksanakan kegiatan kredit harus memiliki fasilitas pengajuan restrukturisasi kredit. Fasilitas yang dimaksud ialah menyediakan ruang pengajuan yang pada intinya membuka kesempatan bagi nasabah (debitur) untuk mendapatkan restrukturisasi kredit. Selanjutnya mekanisme kerja dari fasilitas yang dimaksud dapat dilihat pada poin berikutnya.

- 2) Menentukan jenis restrukturisasi yang wajib disediakan oleh *platform* P2PL

²²³ Syamsi, Achmad Badarus. (2017). Transformasi Hukum Ekonomi Islam sebagai *Ius Constituendum* Menjadi *Ius Constitutum*. Jurnal Et-Tijarie. 1-16.

²²⁴ Utrecht. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Harapan.

²²⁵ Utrecht. *Op Cit.*

Setelah masing-masing *platform* P2PL membuka fasilitas restrukturisasi kredit yang dimaksud, di dalamnya akan berisi penjelasan jenis restrukturisasi kredit apa saja yang disediakan bagi para debitur. Misalkan restrukturisasi kredit dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, atau sebagainya. Setelah membaca jenis restrukturisasi kredit tersebut kemudian debitur akan memilih sekiranya jenis restrukturisasi kredit manakah yang mampu mereka penuhi.

- 3) Mewajibkan *platform* P2PL menyediakan tempat untuk debitur mengunggah data pendukung dalam permohonan restrukturisasi kredit

Setelah debitur memilih jenis restrukturisasi kredit yang telah disediakan, *platform* P2PL akan mengarahkan debitur untuk mengunggah data pendukung permohonan restrukturisasi kredit tersebut. Beberapa data yang mungkin diperlukan ialah bukti pemutusan hubungan kerja, atau bukti lain yang menunjukkan debitur mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kemudian, debitur juga dapat mengunggah data-data lain yang secara administratif dapat mendukung permohonan restrukturisasi kredit tersebut.

- 4) Mengatur mekanisme perlindungan data nasabah yang rawan mengingat seluruhnya diunggah secara mandiri

Perlindungan data nasabah perlu menjadi perhatian juga bagi setiap *platform* P2PL. Masing-masing *platform* P2PL harus menjamin bahwa server yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan aman guna mengunggah data pribadi seseorang. Di sisi lain, guna menjamin autentifikasi data yang diunggah oleh debitur, *platform* P2PL hendaknya memberikan kriteria khusus mengenai data yang diunggah, misalnya surat pemutusan hubungan kerja harus memiliki kop surat perusahaan, atau bukti penghasilan menurun bagi wirausahawan yang harus ditandatangani oleh kepala desa setempat, dan sebagainya. Setelah proses pengunggahan data selesai, *platform* P2PL melakukan pemeriksaan kelengkapan data. Jika masih ada data yang salah atau belum lengkap maka status permohonan pengajuan restrukturisasi kredit harus ditunda, dengan memberitahukan pada debitur untuk melakukan perbaikan data. Jika data sudah lengkap, maka dapat dilanjutkan pada proses pertemuan antara kreditur dan debitur.

- 5) Mengatur mekanisme pertemuan secara *online* antara kreditur (investor) dengan debitur

Pertemuan secara *online* antara kreditur (investor) dengan debitur dilakukan untuk mendiskusikan jenis restrukturisasi yang disepakati. Investor dapat melihat data

data debitur yang bersangkutan melalui *platform* P2PL, namun akses terhadap data tersebut hanya sebagai *viewer*, demi menjamin tidak disalahgunakannya data-data pribadi seseorang.

- 6) Alur pendataan restrukturisasi kredit yang telah diajukan dan disepakati dalam *platform* P2PL tersebut.

Segala proses permohonan restrukturisasi kredit, baik yang berhasil disepakati, tidak berhasil disepakati, maupun yang hanya setengah jalan diajukan oleh debitur namun data-datanya tidak dilengkapi dengan sungguh-sungguh, semua harus tercatat dalam sistem yang digunakan oleh *platform* P2PL.

Dengan demikian, maka debitur P2PL telah mendapat kesempatan yang sama untuk bisa mengajukan restrukturisasi kredit, meskipun berhasil atau tidaknya restrukturisasi kredit tersebut tidak bisa dipaksakan oleh pihak OJK berdasarkan kriteria yang rigid, karena mengingat sumber dana dari P2PL yang berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, *ius constitutendum* yang mengatur restrukturisasi kredit pada P2PL juga perlu disesuaikan dengan sistem perputaran dana dan sistem kerja dari *peer to peer lending* (P2PL) itu sendiri agar dapat menjamin kepastian hukum bagi kreditur, debitur, maupun pihak *platform* P2PL.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kemampuan bayar kreditur sehingga perlu dilakukan restrukturisasi kredit oleh lembaga keuangan bank, non bank termasuk P2PL. Guna mengatasi permasalahan tersebut, OJK mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit pada sektor perbankan dan lembaga keuangan non bank di masa pandemi Covid-19. Namun kedua POJK tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai restrukturisasi kredit bagi *platform* P2PL, padahal permintaan restrukturisasi pada P2PL juga terus meningkat. Pada praktiknya sebagian besar P2PL di Indonesia telah memberikan restrukturisasi kepada nasabahnya. Namun restrukturisasi yang diberikan hanya berpedoman pada peraturan internal masing-masing P2PL. Hal ini menyebabkan pelaksanaan restrukturisasi oleh P2PL di Indonesia tidak dapat berjalan seragam karena tidak ada pedoman teknis mengenai mekanisme dan parameter pelaksanaan restrukturisasi

kredit oleh P2PL di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah P2PL karena pelaksanaan restrukturisasi oleh P2PL menjadi sangat subyektif bergantung pada peraturan internal restrukturisasi kredit P2PL bersangkutan.

- b. Mayoritas nasabah P2PL adalah segmen menengah ke bawah yang paling rentan terkena imbas buruk pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu perlu ada kebijakan mengenai restrukturisasi kredit bagi P2PL untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. *Ius constituendum* yang ideal ialah dibentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kebijakan restrukturisasi kredit secara lengkap dan berlaku seragam bagi tiap *platform* pemberi P2PL dengan memuat beberapa poin penting yang disesuaikan dengan ciri khas dari kredit pada P2PL.

2. Saran

- a. Bagi pemerintah, secara khusus Otoritas Jasa Keuangan agar bisa mewujudkan *ius constituendum* dengan membentuk Peraturan mengenai restrukturisasi kredit bagi pinjaman *online* sehingga dapat memberikan kepastian hukum ditengah masa pandemi Covid-19. Kerjasama yang baik dengan pihak swasta, khususnya perusahaan *platform* pinjaman *online* sangat diperlukan agar peraturan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama debitur P2PL.
- b. Bagi masyarakat agar tetap mengawal peraturan yang dilahirkan, terutama berkaitan dengan kebijakan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Khusus bagi masyarakat yang menjadi debitur pada P2PL agar dapat mengajukan restrukturisasi kredit sesuai dengan kondisi yang sejurujujurnya dan kritis terhadap langkah-langkah yang diminta oleh *platform* P2PL, telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kuncoro dan Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Santoso, Wahyudi (2008). *Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*. Indonesia: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.

Sihotang, B. dan Sari, E.K. (2019). *Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*. Indonesia: Visi Media.

Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: CV. Alfabeto.

Utrecht. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Harapan.

Jurnal

Silalahi, R., Hartati, Ni Luh W. (2020). Keunggulan Komparatif Antara *Fintech Lending* dan Kredit Mikro Perbankan. Jurnal keunggulan komparatif.

Syamsi, Achmad Badarus. (2017). Transformasi Hukum Ekonomi Islam sebagai *Ius Constituendum* Menjadi *Ius Constitutum*. Jurnal Et-Tijarie.

Internet

Ammurabi, Syah Deva. (2020, April 27). Nasabah Pinjol Menanti Keringanan Utang. Diakses dari <https://www.alinea.id/bisnis/nasabah-pinjol-menanti-keringanan-utang-b1ZL79tKG>.

Anonim. (2018, Desember 9). LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam P2PL. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>.

Anonim. (2019, Maret 26). Maraknya Kasus P2PL Dan Penyebaran Data Nasabah. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>.

Bank Indonesia (2020). Laporan Bank Indonesia: Kebijakan Moneter Triwulan I 2020: Pandemi COVID-19 Menekan Perekonomian Global dan Domestik (-). Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2020-Pandemi-COVID-19-Menekan-Perekonomian-Global-dan-Domestik.aspx>.

Kementerian Keuangan. (2020). Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia (SP-27/KLI/2020). Jakarta: Penulis. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/media/14954/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia_v5a.pdf

Pratama, Wibi Pangestu. (2020, Mei 7). Kredit Macet P2PL Capai 4,22 Persen Tertinggi Sejak 2018. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200507/563/1237583/kredit-macet-pinjaman-online-capai-422-persen-tertinggi-sejak-2018>.

Quiserto, R. (2020, Mei 8). Cara Restrukturisasi P2PL Fintech P2P Covid-19 2020. Diakses dari <https://duwitmu.com/pinjaman-online/restrukturisasi-pinjaman-online-fintech-p2p/>.

Rahardyan, Aziz. (2020, Oktober 14). Nasabah Terdampak Pandemi Amartha Petakan Potensi Kredit Macet. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201014/563/1305126/nasabah-terdampak-pandemi-amartha-petakan-potensi-kredit-macet>.

Safitri, Kiki. (2020, Juni 2). 88 Fintech Sudah Restrukturisasi P2PL Senilai Rp 237 Miliar. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/06/02/164600326/88-fintech-sudah-restrukturisasi-pinjaman-online-senilai-rp-237-miliar>.

Setyowati, Desy. (2019, Oktober 8). Peminjam di Fintech Lending 24 Kali Lebih Banyak daripada Investor. Diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4e60bc176/peminjam-di-fintech-lending-24-kali-lebih-banyak-daripada-investor>

investor#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20mencatat,ketimbang%20pemberi%20pinjaman%20atau%20investor.

Tokopedia (2020). Kamus Keuangan Tokopedia. Diakses dari <https://kamus.tokopedia.com/p/pembiayaan-awal>.

Triwijanarko, Ramadhan. (2020, April 23). Modalku Siapkan Dua Skema Restrukturisasi Bagi UKM. Diakses dari <https://www.marketeers.com/modalku-siapkan-dua-skema-restrukturasi-bagi-ukm/>.

Warta Ekonomi. (2020, April 8). Ini Cara Investree Berikan Restrukturisasi Pinjaman Online. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q8f6uw8817000/ini-cara-investree-berikan-restrukturisasi-pinjaman-online>.

Widayati, R., & Putri, D. E. (2019, Februari 28). Pelaksanaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto. Diakses dari <https://doi.org/10.31219/osf.io/jw2za>.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Penjelasan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

BIODATA PENULIS:**1. Anistya Pratista Rahma**

Pekerjaan : Mahasiswa
Keanggotaan : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2019
Pengalaman : Koordinator Humas ALSA Crushbone Competition Ver.1 (2020), Koordinator PDD ALSA Care and Legal Coaching Clinic (2020), dan Penulis ALSA Legal Assistance (2020).
Pencapaian : Delegasi ALSA Piala Dekan Fakultas Hukum UGM (2020), Juara 2 Contract Drafting Internal Business Law Society UGM (2020), *Best Contract* Internal Business Law Society UGM (2020), Penulis Legal Review FPPH Palapa FH UGM, dan Delegasi ALSA MUN UNDIP (2019).

2. Cintya Sekar Ayu

Pekerjaan : Mahasiswa
Keanggotaan : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2019
Pengalaman : Penulis Infografis “Hak Cipta Bagi Musisi” Business Law Society FH UGM, Koordinator Liaison Officer ALSA Legal Visit (2020), dan Tim Legal di Bye-Bye Plastic Jogja (2020).
Pencapaian : Juara 1 Vocal Group Competition (2016), dan Penulis ALSA Legal Assistance (2020).

3. Daven Faustino Salim

Pekerjaan : Mahasiswa
Keanggotaan : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2019
Pengalaman : *Board Member Community* of International Moot Court UGM (2020), dan *Research Assistant* di Universidad Panamericana (2020).
Pencapaian : Second Runner Up ALSA International Mediation Competition (2020), 2nd Best Combined Memorial Indonesian National Rounds of Philip C Jessup International Law Moot Court Competition (2020), Best Applicant Memorial Indonesian National Rounds of Philip C Jessup

International Law Moot Court Competition (2020), Highest Ranked Team Indonesian National Rounds of Philip C Jessup International Law Moot Court Competition (2020), dan Best Delegate for Human Rights Council Airlangga Model United Nations (2019).

4. Raitama Zahra Prasetyo

Pekerjaan	: Mahasiswa
Keanggotaan	: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2019
Pengalaman	: Internship Virtual Bright Network Experience on Commercial Law (2020), Internship Virtual Latham & Watkins (InsideSherpa) on Mergers and Acquisition, (2020), dan Staf Divisi Internal Affairs ALSA LC UGM.
Pencapaian	: Delegasi 28th Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (2020), Delegasi ALSA Piala Dekan Fakultas Hukum (2020).

5. Jeremy Abraham Guntur

Pekerjaan	: Mahasiswa
Keanggotaan	: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2018
Pengalaman	: Legal Internship di Kantor Notaris Lieyono, S.H. 2020), Coordinator of Legal Training and Event Law Development ALSA LC UGM (2019 – 2020), Koordinator Acara Rapat Pimpinan Nasional ALSA Indonesia (2020), dan Project Officel National Video Conference (2019).
Pencapaian	: Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2019), Best Legal Opinion ALSA Indonesia (2019), Juara 2 Piala Dekan Fakultas Hukum UGM (2019).

6. Malik Aufari Wirasakti

Pekerjaan	: Mahasiswa
Keanggotaan	: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2017
Pengalaman	: Staff Divisi Law Development ALSA LC UGM dan Alternative Dispute Resolution Enhancement Society.

Pencapaian : Juara 1 Kompetisi Peradilan Semu Piala Mahkamah Agung ke XXII (2019), Jogja International MUN, dan National Poster Competition.

7. Mastin Annisa Nur Fauziah

Pekerjaan : Mahasiswa
Keanggotaan : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2017
Pengalaman : Research Assistant Pusat Studi Energi (2019 – 2020), Research Assistant Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum., Koordinator Liaison Officer ICRC (2019), Negotiator of International Dispute Negotiation Competition (2019).
Pencapaian : Mahasiswa Berprestasi Fakultas Hukum UGM (2019), Best Delegate Legal Committee, Juara 1 International Dispute Negotiation Competition (2019), 2nd Runner Up Philip C. Jessup International Moot Court Competition Indonesian Round.

8. Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita

Pekerjaan : Mahasiswa
Keanggotaan : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2017
Pengalaman : *Head of Human Resources Departement* of Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Gadjah Mada (2018 – 2019), Internship di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA (2019), Internship di Rumah Bersama Advokat Dewan Pimpinan Cabang Mataram (2020).
Pencapaian : Juara 2 ALSA Indonesia Legal Review Competition (2020), Juara 1 Diponegoro Law Fair by Kelompok Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2019), *Awardee of Academic Excellence Award* (2019), dan Penerima Beasiswa Unggulan Kemendikbud (2018 – 2021).

9. I Gusti Ayu Dewi Sawitri

Pekerjaan : Mahasiswa
Keanggotaan : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2017
Pengalaman : Researcher di Unit Riset dan Publikasi FH UGM (2019 – sekarang), Direktur Eksekutif Speech and Law Debate Society FH UGM (2019 – 2020), dan Legal Intern di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (2019).
Pencapaian : Runner Up and Best Negotiation Business Law Community FH UGM Internal Competition (2018), Runner Up Lomba Debat MPR RI Regional Yogyakarta (2018), Runner Up of Lomba Karya Tulis Ilmiah Jember Social and Political Days (2018), Juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Diponegoro Law Fair (2019), dan Runner Up of Lomba Debat Brawijaya Law Fair (2019).



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS GADJAH MADA

